ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING 2020

Evaluasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

NASKAH AKADEMIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Tidak
Diperjualbelikan

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Academic Constitutional Drafting

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2021

Academic Constitutional Drafting
Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ISBN: 978-602-5676-93-2
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

PENASEHAT:
Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H
Ir. Tifatul Sembiring
Fahira Idris, S.E., M.H.

PENGARAH:
Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB:
Drs. Yana Indrawan, M.Si.

TIM PENULIS:
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Andi Agung Mallongi, Annastasyia Mukrimah Yusuf, Astri Fuji, Muhammad Brian Abdullah Eka Trisna & Muhammad Nur Syahbani
(Materi Lomba *Academic Constitutional Drafting* MPR RI Tahun 2020 Tingkat Mahasiswa S-1)

EDITOR
Wahyu F. Riyanto, Bernadetta Widyastuti, Otto Trengginas Setiawan, Pradita Devis Dukarno

PENERBIT
Badan Pengkajian MPR RI

REDAKSI
Biro Pengkajian Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha Lt. 3
Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat
Email: biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id

Cetakan Pertama, 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang;
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Menyeluruh Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi peserta non-finalis *Academic Constitutional Drafting* pada tahun 2020. Peserta non-finalis lomba tersebut berasal dari para mahasiswa tingkat S-1 sejumlah 17 (tujuh belas) tim yaitu dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Tim A & Tim B), IAIN Tulungagung, Universitas Indonesia (Tim C), Universitas Gadjah Mada (Tim C & Tim D), Universitas Hasanuddin Makassar (Tim A & Tim B), UIN Alauddin Makassar, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Jember (Tim B), Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Trisakti, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tim A & Tim B), Universitas Padjadjaran, dan Universitas Sebelas Maret.

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat luas, utamanya generasi muda Indonesia.

Materi buku ini asli tidak diubah, hanya dilakukan beberapa koreksi dan revisi redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang disampaikan oleh para peserta non-finalis *Constitutional Drafting* MPR RI tahun 2020. Semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di Indonesia.

Kepala Biro Pengkajian,

Drs. Yana Indrawan, M.Si

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI

Pelaksanaan *Academic Constitutional Drafting* merupakan rangkaian kegiatan pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan materi para peserta non-finalis lomba. Menyimak banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan.

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (*constitutional drafting*) yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan konstruktif.

Penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* tahun 2020 ini memiliki materi edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.

Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai "*Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat*". Dengan Visi tersebut, MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat.

Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran *Academic Constitutional Drafting* tahun 2020 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan serta kesejahteraan. Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam Pembukaan Alinea ke-4 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*the living constitution*).

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional.

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019.

Penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* merupakan salah satu subjek kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. *Academic Constitutional Drafting* merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya sadar berkonstitusi, sadar berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.

Terimakasih kepada para peserta non-finalis *Academic Constitutional Drafting* tahun 2020, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi Indonesia dengan sepenuh hati terutama di masa pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah *Academic Constitutional Drafting* tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI
Ketua,

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian iii

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI v

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI vii

Daftar Isi xi

Daftar Tabel xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 25

C. Tujuan Penyusunan 26

D. Sistematika Penulisan 26

E. Metode Penyusunan 26

F. Manfaat Penyusunan Naskah Akademik 28

BAB II LANDASAN 29

A. Landasan Lembaga Negara Bantu 29

B. Landasan Partai Politik 39

BAB III PEMBAHASAN 49

A. Dasar Pemikiran Undang-Undang Dasar 1945 49

B. Pokok Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 61

C. Tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 90

BAB IV MATERI MUATAN UUD 1945 AMANDEMEN KE V. ... 93

BAB V PENUTUP 123

A. Kesimpulan 123

B. Saran 124

Daftar Pustaka 127

Lampiran 133
Biodata Penulis 175

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Lembaga Negara Bantu 64
Table 3.2 Partisipasi Partai Politik 1971 81
Table 3.3 Partisipasi Partai Politik 1995 81
Table 3.4 Partisipasi Partai Politik 1977-1997 82
Table 3.5 Partisipasi Partai Politik 1999 83
Table 3.6 Partisipasi Partai Politik 2004 85
Table 3.7 Partisipasi Partai Politik 2009 86
Table 3.8 Partisipasi Partai Politik 2014 87
Table 3.9 Partisipasi Partai Politik 2019 88

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya memerlukan suatu pedoman berupa nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup dan petunjuk dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Kedudukan konstitusi dalam suatu Negara merupakan salah satu komponen yang penting untuk dapat mendirikan dan membangun sebuah negara. Tidak dapat dipungkiri seluruh Negara di dunia memiliki sebuah aturan dasar yang di sebut dengan konstitusi. Bagir Manan menyebutkan bahwa, konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar.[1] Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan Negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zumbichoosakai*, kemudian terbentuk pada tanggal 29 Aprilc1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945, maka dengan terbentuknya BPUPKI bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai Negara yang merdeka (Darmodiharjo, 1991: 26).

Sebagai sebuah konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar merupakan dokumen formal, yang berisi:[2] Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa akan datang. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

---

1 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 7

2 Sri Soemantri Martosoewignyo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2.

Perkataan "Konstitusi" berarti "pembentukan", berasal dari kata kerja "constituer" (Perancis) yang maksudnya membentuk, yang dibentuk itu adalah Negara, dan dari pengertian itu konstitusi mengandung makna awal (permulaan) segala peraturan perundang-undangan tentang Negara. Belanda menggunakan istilah *"Grondwet"* yaitu suatu Undang-Undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah *Grondwet* menjadi Undang-Undang Dasar. Konstitusi dapat juga diartikan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, atau Undang-Undang Dasar suatu Negara.[3] Bagir Manan menyebut, konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Sekedar catatan perlu juga diutarakan bahwa ada yang memandang Undang-Undang Dasar itu bukan kaidah hukum melainkan kumpulan pernyataan (*manifesto*) tentang keyakinan, pernyataan tentang cita-cita.[4]

Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.[5] Di Negara-Negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan konstitusi.[6] Dalam wacana politik, K.C. Wheare, membagi "konstitusi" kedalam dua pengertian, yakni untuk menggambarkan seluruh system ketatanegaraan suatu negara, dan kumpulan berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan dimaksud sebagian bersifat legal, dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkannya, sebagian lagi bersifat non-legal atau ekstra legal berupa kebiasaan, saling pengertian, adat atau konvensi, yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum, akan tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.

Konstitusi dalam defenisi Strong memuat tiga hal pokok, yakni prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta,2007, hlm. 590

4 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 7

5 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 10.

6 Sri Soemantri M, Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29.

mengenai hak-hak warga Negara dan prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.[7] Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintah *(the principles according to the powers of the goverment)* akan menjelaskan kepada siapa kekuasaan penyelenggaraan Negara diserahkan, apakah kekuasaan tersebut terpusat pada satu tangan atau dibagikan kepada beberapa lembaga kekuasaan dan sebagainya. Prinsip-prinsip mengenai hak warga Negara *(the principles according to the rights of the governed)*, pada dasarnya semua hak yang dimiliki individu *(individual rights)* yang menjadi bagian integrasi dari fungsi kemanusiaan setiap orang. Kemudian prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga Negara dengan pemerintah *(the principles according to the relations between the governed and the government)*. Prinsip yang ketiga ini juga penting karena lewat prinsip-prinsip itu akan diketahui di mana letak antara hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut Hans Nawiasky dalam *Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordnung* yang merupakan pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma *(stufentheorie)*. Berdasarkan teori tersebut, susunan norma tersebut terdiri dari, Norma fundamental *(staatsfundamentalnorm)* Aturan dasar negara *(staatsgrundgesetz)*, Undang-Undang Dasar formal *(formell gesetz),* dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom *(verodnung en autonome satzung)*. Dalam hal ini, norma fundamental merupakan syarat utama pembentukan dari Undang-Undang Dasar.

Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia dan setiap alineanya menjiwai materi yang terdapat dalam UUD. Alinea pertama, menegaskan posisi dan dukungan Bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa, sehingga semua bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, menjelaskan perjuangan Bangsa Indonesia sehingga akhirnya mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, menunjukkan pengakuan Bangsa Indonesia akan kekuasaan Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia sehingga dapat meraih kemerdekaan. Alinea keempat, menuliskan cita-cita nasional Bangsa Indonesia dan menggambarkan visi negara untuk membangun sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan untuk mewujudkan negara

7 Sri Soemantri Martosoewignyo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2.

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.[8]

Sejak kemerdekaan, Indonesia dalam sejarah ketatanegaraannya secara umum telah memiliki tiga Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang Dasar RIS atau Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, apabila melihat kronologis berlakunya, Indonesia pernah melakukan empat kali amandemen Undang- Undang Dasar, yaitu:[9]

1. Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949
2. Undang-Undang Dasar RIS atau Konstitusi RIS 1949, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959
4. Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1959, bersamaan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD 1945, adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 merupakan gambaran suasana batin dari undang-undang itu sendiri, setiap pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya, hakikat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dibagi menjadi 4 yaitu, pokok pikiran persatuan,

8 Naskah akademik rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Universitas Dipenogoro Oktober 2018 pada Kamis, 13 Agustus 2020.

9 Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999, hlm. 53-54.

pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran Ketuhanan.[10]

Yang pertama adalah persatuan yang berbunyi " Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan". Kita dapat memahami dari frasa tersebut memiliki beberpa makna, yang pertama: Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, yang ke dua: Negara mengatasi segenap paham golongan dan perseorangan yang ke tiga: Negara menghendaki persatuan melindungi segenap bangsa dan yang terakhir: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sejak dibentuknya Negara Republik Indonesia telah ada tujuan, yaitu negara akan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Yang kedua keadilan sosial yang berbunyi "Negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kita dapat memahami dari frasa tersebut memiliki makna karena seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama maka keadilan sosial haruslah terwujud karena sejak dibentuknya Negara Republik Indonesia telah ada tujuan, yaitu negara akan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini dibuat dengan berpedoman kepada pasal 27-34 UUD 1945.[11]

Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, pokok pemikiran ini memiliki makna bahwa yang berdaulat adalah rakyat dan segala persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah/perwakilan. Pokok pikiran ini di ciptakan atas dasar pada pasal 1 ayat 2-3 dan pasal 27 UUD 1945.[12] Dan sesuai dengan sila ke empat dalam pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

---

10 https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/ Selasa, 9 Juni 2020 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 19:50 Wita.

11 https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/ Selasa, 9 Juni 2020 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 20:20 Wita.

12 https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/ Selasa, 9 Juni 2020 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 20:40 Wita.

Kemudian yang terakhir adalah ketuhanan, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang masyarakatnya percaya pada tuhan yang maha esa dan diharapkan pula perangkat pemerintahan daan perangkat hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban tetap menjujung tinggi martabat serta budi pekerti sesuai dengan pokok-pokok yang diajarkan didalam setiap agama yang ada. Juga diharapan dalam menjalankan keyakinan setiap rakyat Indonesia harus tetap saling menghormati dan menghargai keyakinan dan adat masing-masing. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang keempat ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 34-37 UUD 1945[13] dan juga sesuai dengan sila pertama dan ke dua dalam pancasila.

Setelah memahami pembukaan, selanjutnya yang perlu kita fahami adalah batang tubuh. Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu:

1. *Fleksibel, Elastis, dan Soepel* artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Jadi, UUD dapat menyesuaikan karna mengikuti perkembangan zaman
2. *Rigid* (tidak kaku) = artinya isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya.
3. *Luwes* (gemulai) = maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, disembarang ruang dan di mana saja dapat dipraktekkan.[14]

Batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 BAB, 37 pasal yang terbagi menjadi 5 bagian, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan. Berikut penjelasannya:

1. 16 Bab terdiri dari, Bab I-Bentuk & Kedaulatan (Pasal 1). Bab II-Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 & 3). Bab III -Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4,5,6,6A,7,7A,-7C,8-15). Bab IV- Dewan

13 https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/ Selasa, 9 Juni 2020 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 20:53 Wita.

14 https://yuksinau.co.id/batang-tubuh-uud-1945/ Rabu, 4 September 2019 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 21:16 Wita.

Pertimbangan Agung/DPA (Pasal 16). Bab V-Kementerian Negara (Pasal 17). Bab VI-Pemerintah Daerah (Pasal 18). Bab VII-DPR (Pasal 19-22). Bab VIII-Tentang Keuangan (Pasal 23). Bab IX-Kekuasaan Bagi Kehakiman (Pasal 24 & 25). Bab X-Warga negara (Pasal 26,27,28). Bab XI-Tentang Agama (Pasal 29). Bab XII-Pertahanan Negara (Pasal 30). Bab XIII-Tentang Pendidikan (Pasal 31 & 32). Bab XIV-Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 & 34). Bab XV-Bendera & Bahasa (Pasal 35 & 36). Bab XVI-Perubahan atau Amademen UUD (Pasal 37).

2. 37 Pasal, terbagi 5 bagian yaitu, Bentuk & Kedaulatan Negara (Pasal 1). Lembaga Tertinggi Negara (Pasal 2 & 3). Lembaga Tinggi Negara (Pasal 4-15, 16, 18, & 19-22). Unsur Kesejah-teraan Negara (Pasal 23, 29, 31-37). Unsur Peme-rintahan Negara (Pasal 17, & 24, 25, 26-28, & 30).
3. 4 Pasal aturan peralihan yaitu, Pasal I-PPKI mengatur & menyelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia. Pasal II: Seluruh Badan Negara & Peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Pasal III : Untuk pertama kali Presiden & Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Pasal IV: Sebelum MPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya laksanakan Presiden dengan di bantu oleh Komite Nasional.
4. 2 ayat aturan tambahan yaitu, Dalam 6 bulan setelah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur serta menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh UUD ini. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibentuk, Majelis tersebut bersidang dengan tujuan menetapkan Undang-undang Dasar.[15] Adapun mengenai prinsip, batang tubuh UUD 1945 memiliki beberapa prinsip yaitu: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, berbentuk republik (Pasal ayat 1 UUD 1945). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Pasal 28-34 UUD 1945). Sistem sosial budaya dengan berdasarkan asas Bhineka Tunggal Ika (Pasal 32 UUD 1945). Persamaan derajat dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945). Pemerintahan yang berkedaulatan rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Pemerintahan yang

15 https://yuksinau.co.id/batang-tubuh-uud-1945/ Rabu, 4 September 2019 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 21:20 Wita.

berkedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).[16]

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat utntuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu *"revolusi grondwet"* telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum. (Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no. IV/MPR/1983 tentang referendum).

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

   (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945). Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar.Sehari kemudian pada

16 https://yuksinau.co.id/batang-tubuh-uud-1945/ Rabu, 4 September 2019 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 21:24 Wita.

tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950

   (Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat). Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

3. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

   (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950). Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

4. Periode 5 Juli 1959-sekarang

   (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945).

> Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.[17]

Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan konstitusi adalah suatu keniscayaan dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi dan konstitusionalisme. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitsui yang modern dan demokratis harus dapat menampung seluruh aspirasi politik rakyat sesuai zamannya sehingga dapat member jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negaranya.

Tuntutan utama dan pertama dari enam agenda reformasi pada pertengahan tahun 1998 adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (asli) karena konstitusi kita itu belum dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bahkan cenderung melahirkan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik[18]. Tatanan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik selama rezim order baru pada kenyantaannya telah meruntuhkan seluruh sendi-sendri kehidupan demokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta ketidakberdayaan peran daerah. Dengan latar belakang tersebut, maka atas dukungan seluruh komponen bangsa, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui penyelenggaraan Sidang Umum MPR Tahun 1999 dan Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, 2001, dan 2002.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui proses dengan menempuh perjuangan dan jalan panjang, apalagi sejak kelahirannya pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 telah dianggap sebagai dokumen yang “sakral” dan tidak boleh “disentuh” sehingga sangat sulit untuk dilakukan perubahan. Padahal semenjak

---

17 https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776, Kamis, 13 Agustus 2015, 10:38 Wib diakses pada kamis, 13 Agustus 2020, 18:07 Wita.

18 A.M.Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm. 7.

proklamasi kemerdekaan, konstitusi yang dimaksudkan oleh para *Founding Fathers* hanya bersifat "sementara" dan akan disempurnakan di kemudian hari, namun pada kenyataannya UUD 1945 tidak pernah diubah karena kekuasaan dari rezim ke rezim pemerintahan justru menggunakan konstitusi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Sifat kesementaraan Undang-Undanga Dasar 1945 ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Sidang Ir. Soekarno pada Sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, "Bahwa Undang-Undangan Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat (*revolutiegrondwet*). Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita akan [19]mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna".

Walaupun Undang-Undang Dasar dianggap sebagai dokumen yang "sakral", namun dalam sejarah ketatanegaraan kita telah beberapa kali mengalami pergantian konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Bahkan dalam praktik penyelengaraan Negara, pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 telah diselewengkan, sebagai contoh adalah digunakannya sistem parlementer, padahal Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensial, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang salah satu substansinya menyatakan bahwa apabila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Ketentuan referendum ini jelas tidak diatur dalam UUH 1945 itu sendiri.

Momentum politik reformasi pada pertengahan tahun 1998 telah memudahkan pintu masuk bagi proses kesepakatan politik untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh dengan mengusung isu-isu sentral dan strategis antara lain isu penegakan demokrasi, hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan bermasayarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih demokratis serta

19 Ibid., hlm. 8.

dalam rangka mendorong percepatan tercapainya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kita membentuk negara. [20]

Perubahan fundamental lainnya adalah mengenai pengaturan hak-hak konstitusinal warga negara, khususnya pengaturan tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang 1945 (asli) meskipun secara implisit mengandung makna tentang HAM baik pada Pembukaan maupun pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 yang mengatur tentang kedudukan hukum tiap warga negara, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam upaya pembelaan negara, hak berserikat dan berkumpul, serta tentang hak memilih agama, namun dari ketiga pasal tersebut tidak satu pun pasal yang secara harafiah menyebut kata "Hak Asasi Manusia". Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Bab tersendiri, yaitu Bab XA dan materi Hak Asasi Manusia diatur secara tegas dan rinci.[21]

Dibidang kekuasaan kehakiman, yang tercantum dalam Bab IX Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, tetapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lahir lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru yang bernama Mahkamah Konstitusi sebagai penegasan dianutnya faham negara hukum dan konstitusionalisme. Jadi dalam paham negara hukum yang berdasarkan konstitusi, tidak hanya warga negara yang terlibat dalam persoalan hukum yang diadili menurut hukum, tetapi juga terhadap peraturan perundang-undangan yang dninilai saling bertentangan. Uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi uji materi terhadap konstitusinalistas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar kewenangannya pada lembaga MPR berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundangan yang menyebutkan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat", meskipun dalam praktiknya tidak pernah dilaksanakan. Dalam melakukan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

20 Ibid., hlm. 9.
21 Ibid., hlm. 11.

final, maka tidak heran apabila ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi "lembaga tertinggi" sehingga pelaksanaan *"checks and balances"* dipertanyakan. Demikian juga kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam menyelesaikan konflik antar lembaga negara, mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan sengketa antar lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.[22]

MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga tertinggi, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya. MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden, kecuali dalam keadaan tertentu yaitu jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Hilangnya kewenangan MPR menetapkan GBHN sebagai akibat dari Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam pemelihan umum, sehingga Presiden dan Wakil Presiden telah menyusun program kerja yang berasal dari Visi dan Misi presiden pada saat pencalonan menjadi Presiden. Program kerja Presiden itulah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) melalui Peraturan Presiden (PERPRES) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Setelah amandemen Undang-Undang 1945, di samping lembaga MPR dan DPR, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan peningkatan dari utusan daerah yang kedudukannya setara dengan lembaga perwakilan lainnya serta kewenangannya terbatas di bidang legislasi tertentu yang berkiatan dengan daerah. Meskipun DPD mempunyai kewenangan legislasi tertentu, namun dalam kenyatanannya belum berfungsi sebagai lembaga legislatif karena tidak mempunyai kewenangan membentuk Undang-Undang, melainkan hanya bersifat "memberi pertimbangan" kepada DPR sehingga ada yang menyebut sebagai "dewan pertimbangan DPR". Dengan kewenangan yang sangat terbatas di bidang legislasi, kedudukan yang setara dengan lembaga negara lain, serta legistimasi politik dalam sistem pemilihan secara langsung yang meliputi satu provinsi setiap anggota.[23]

22 Ibid., hlm. 13-14.
23 Ibid., hlm. 15-16.

Sesungguhnya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini sebagaian materinya sudah merupakan langkah maju dalam upaya perbaikan parlemen kita termasuk DPD di dalamnya dan selajutnya dapat juga dijadikan salah satu pintu masuk dalam mengangkat isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Dari pokok-pokok pikiran tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, sampailah pada kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 masih perlu dan penting untuk disempurnakan lagi melalui amandemen yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi politik dan perkembangan ketatanegaraan. Bukan malah sebaliknya seperti keinginan sementara pihak yang menghendaki kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, karena hal itu merupakan langkah mundur (*set back*) dalam berdemokrasi.

Dalam mengangkat isu amandemen sebaiknya berangkat dari isu sentral yang menyagkut kepentingan bersama seluruh bangsa. Juga diperlukan kearifan politik dan seni pendekatan dalam interaksi politik dengan seluruh komponen [24] masyarakat politik yang tercermin dalam berbagai fraksi politik di MPR secara psikologis akan tertarik dan terpanggil untuk meresponsnya secara positif dan dengan sendirinya terbuka pembicaraan pada isu lainnya, seperti penyempurnaan sistem keparlemenan kita yang di dalamnya termasuk DPD yang masih rendah kewenangannya itu.

Pendekatan akademis dengan dukungan para pakar melalui berbagai seminar dan pendekatan birokratis-instansional melalui dukungan para Gubernur-Bupati-Wali Kota atau bahkan dukungan dari Presiden sekalipun belum cukup memadai, meski upaya dan langkah-langkah itu bermanfaat untuk pembentukan opini dan dukungan masyarakat luas itu belum otomatis mengubah peta kekuatan politik MPR yang mayoritas dua pertiga anggotanya adalah unsur dari anggota DPR dari fraksi-fraksi partai politik. Maka yang terpokok dan terpenting langkah selanjutnya adalah dukungan mayoritas anggota MPR yang terdiri dari banyak fraksi partai politik dan kelompok anggota DPD di MPR yang punya wewenang konstitusional untuk melakukan amandemen. Sebab untuk persyaratan Pimpinan MPR bisa mengundang Sidang Majelis diperlukan dukungan minimal sepertiga jumlah anggota MPR disertai penjelasan pasal-pasal yang diusulkan.

24 Ibid., hlm. 19.

Selanjutnya untuk mencapai quorum siding diperlukan dua pertiga jumlah anggota MPR dan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota MPR untuk mengambil keputusan.[25]

Upaya untuk sampai ke tahapan awal yaitu dukungan sepertiga jumlah anggta MPR sudah ditempuh dengan susah payah khususnya anggota-anggota MPR dari unsur anggota DPD periode 2004-2009, tetapi masih sulit tercapai dan dari suasana Rapat Gabungan Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD di MPR terakhir Juni 2009 belum tampak perubahan peta politik itu dalam merespons pandangan Ketua Kelompok DPD berkaitan dengan amandemen. Demikian halnya suasana selama rapat-rapat Pansus RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berlangsung sejak 24 Januari 2008-3 Agustus 2009 juga belum tampak adanya semangat dari Fraksi-fraksi partai politik untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Usul dan desakan untuk peningkatan fungsi dan wewenang DPD baik yang disampaikan oleh DPD sendiri maupun usul yang termasuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang semula berasal dari Fraksi PAN, hanya diterima Pansus dalam bentuk peningkatan dan oerluasan fungsi dan peran DPD melalui Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan untuk peningkatan fungsi dan wewenang DPD kompetensinya pada Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen. Maka tidak ada jalan lain untuk itu iadalah menignkatkan terus perjuangan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaiaman telah diuraikan di atas.

Kegigihan perjuangan untuk amandemen harusah dihargai dan tentu saja upaya seterusnya tidak boleh terhenti yang untuk itu diperlukan kesabaran politik sekaligus perlu kiranya ditempuh cara dan seni pendekatan baru serta terobosan-terobosan politik lainnya.

Dari mekanisme ini tampak jelas fase perjuangan politik yang sangat dinamis dan komplikatif karena sulit dihindari terjadinya tarik-menarik dukungan politik. Dalam dinamika [26]tarik-menarik dukungan politik itulah, DPD harus berupaya merebut simpati fraksi-fraksi partai politik. Oleh karena itu, dalam mengangkat isu kepentingan DPD sebaiknya tidak tampak diperhadapkan dengan posisi DPR, melainkan haruslah berjalan seiring bagaikan antara “adik-kakak” menghadapi dan memecahkan

25 Ibid., hlm. 20.
26 Ibid., hlm. 21.

bersama persoalan bangsa.

Dalam konteks itulah pula institusi keparlemenan kita bisa masuk dalam isu kepentingan bersama tentang kepemimpinan "*Joint Session*" dalam persidangan bersama antara DPR dan DPD. Tentulah isu ini berimplikasi selanutnya tentang keberadaan Pimpinan MPR. Hal itu semua tidak bisa dihindari dalam melakukan amandemen karena pasti terkait antara satu pasal dengan pasal lainnya dari manapun memulai titik tolak isunya. Namun pilihan isu sentral sebagai titik tolak dalam mengangkat isu pokok amandemen tetap sangat penting untuk menarik simpati kebersamaan dan sama-sama merasa berkepentingan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ke arah yang lebih sempurna.

Dengan bertitik tolak pada isu-isu sentral itu, maka isu-isu lainnya dengan sendirinya akan masuk dalam agenda pembahasan amandemen, sebagaimana pengalaman proses pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam empat tahapan sejak tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, yang diawali dengan isu sentral tentang pembatasan masa jabatan presiden pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kenyatannya dalam proses pembahasan materi amandemen meluas dan berkelanjutan dengan pembahasan seluruh pasal Undang-Undang Dasar 1945 (asli). Undang-Undang Dasar 1945 (asli) yang semula berjumlah 37 pasal dan 49 ayat, menjadi 73 pasal dan 170 ayat, dengan tetap mempertahankan nomor pasal sebagai konsekuensi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan [27]secara *"adendum"* untuk menghormati nilai-nilai historis produk *the Founding Fahers*.

Sistem pemerintahan pasca amandemen di desain sebagai penegasan sistem presidensial untuk membatasi kekuasaan presiden dengan masa jabatan yang pasti (*fixed term*) dan meweujudkan sistem *checks and balances* antara lembaga negara. Namun implementasi sistem *checks and balances* oleh DPR cenderung "membelenggu" Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dengan kewenangan DPR ikut menentukan kebijakan penggunaan hak prerogatif Presiden.[28]

Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa

27 Ibid., hlm 22.
28 Ibid., hlm. 23.

dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli.

Tujuan amandemen Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum.

Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto.

Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukannya tanpa masalah. Karena ada sejumlah kelemahan sistimatika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan empat kali amendemen ada 16 bab, 37 pasal 194 ayat, tiga pasa aturan perakitan, dan dua pasal aturan tambahan.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Konsolidasi naskah Undang-Undang Dasar 1945 (2003). Berikut empat amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan sembilan pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13. Kemudian pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2010. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau

tambahan/tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan yang penting itu ada delapan hal, yakni: Otonomi daerah/desentralisasi. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Penegasan fungsi dan hak DPR. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Sistem pertahanan dan keamanan Negara. Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Pengaturan bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan.

Amandeman ketiga berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9. September 2001. Ada 23 pasal perubahan/tambahan dan tiga bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni: Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme. Perubahan struktur dan kewenangan MPR. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden langsung oleh rakyat. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan umum. Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Komisi Yudisial.

Amandemen IV berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9 Agustus 20012. Ada 13 pasal, tiga pasal aturan peralihan, dua pasal tambahan dan peruban dua bab.

Dalam empat kali amandemen UUD 1945 tersebut relatif singkat. Bahkan selama pembahasannya tidak banyak menemui kendala meski pada Sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi.[29]

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah dilakukan sebanyak empat kali (tahun 1999-2002), yang mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki peran strategis dalam proses pembentukan undang-undang. Presiden diberi kekuasaan untuk membentuk

29 https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/140000869/amandemen-uud-1945--tujuan-dan-perubahannya?page=all, kamis 06/02/2020, diakses pada jumat 16 Agustus 2020, 17.57.

undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai organ kekuasaan legislatif hanya memberikan persetujuan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, sehingga fungsi kekuasaan legislatif sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dipegang dan didominasi oleh Presiden.

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dalam menjalankan fungsinya, yakni membentuk Undang-Undang. Peran DPR RI sebagai organ kekuasaan legislatif pasca-amandemen lebih diperkuat lagi. DPR RI yang dulu hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diajukan Presiden kini mulai diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Peralihan kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR RI sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang semakin memperkuat fungsi DPR RI di bidang legislasi, selain fungsi anggaran dan pengawasan yang sudah berjalan.

Kedudukan dan fungsi DPR RI yang semakin kuat pasca-Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membuat peran DPR RI semakin penting dalam penyelenggaraan negara. DPR RI memiliki peran sentral dalam pembentukan hukum melalui fungsi legislasi yang dimiliki. DPR RI juga berperan menentukan kebijakan pembangunan melalui fungsi anggaran yang dimiliki sekaligus mengawasi kinerja pemerintah melalui fungsi pengawasan. Selanjutnya, dengan penguatan fungsi DPR RI tersebut masyarakat berharap DPR RI dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, konsisten, dan bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat yang besar bagi rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Realitas menunjukkan DPR RI merupakan lembaga legislatif yang sering mendapat perhatian serius dari masyarakat karena mengalami pasang surut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam fungsi legislasi yang dinilai oleh publik tidak mencapai target sebagaimana direncanakan dalam Program Legislasi Nasional. Selain itu, tantangan yang dihadapi juga akan semakin berat dan rakyat akan semakin kritis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Peningkatan peran parlemen inilah yang menjadi salah satu tujuan upaya penguatan sistem ketatanegaraan sebagaimana tercermin dalam perubahan fungsi lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini secara teknis dan implementatif bertujuan untuk menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang lebih profesional, akuntabel, dan demokratis. Sebagai konsekuensi, perlu dilakukan perbaikan yang tidak hanya bertujuan untuk mendukung kinerja anggota legislatif saja, melainkan perbaikan kinerja dalam sistem pendukungnya yang meliputi pemisahan secara jelas dukungan pelaksanaan tugas teknis, administratif, dan keahlian.

Keberadaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan sangat dipengaruhi oleh dua unsur utama, yaitu DPR RI sebagai lembaga yang terdiri atas Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR RI (AKD), dan Fraksi. Berikutnya adalah unsur pendukung yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian. DPR RI sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya perlu mendapatkan dukungan dengan tata kelola yang baik. Oleh karena itu unsur pendukung tata kelola DPR harus memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian yang berkualitas yang disertai dengan integritas dan kinerja yang baik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dalam Pasal 413 telah menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, terutama untuk mendukung tiga fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dibentuk Badan Keahlian DPR RI. Dengan demikian, pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi kepada DPR RI sebagai lembaga perwakilan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, sementara dukungan yang bersifat keahlian dan substantif dilaksanakan oleh Badan Keahlian (BK) DPR RI.

BK DPR RI yang lahir dari upaya penguatan kembali parlemen diharapkan dapat memenuhi harapan akan adanya penguatan *supporting system* demi mendukung terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang lebih profesional, akuntabel, dan demokratis. Dukungan keahlian yang bersifat substansi diberikan kepada DPR RI dalam menjalankan tiga fungsi utamanya. Adapun produk dukungan tersebut antara lain naskah akademik dan draf awal rancangan undang-undang, analisis APBN dalam setiap pembahasan siklus APBN, kajian terhadap hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, serta pemantauan dan pelaksanaan undang-undang. Selain itu dukungan keahlian juga dilaksanakan melalui berbagai penelitian dan pengkajian dalam bentuk laporan penelitian, buku, jurnal, dan info singkat yang membahas isu terbaru di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, BK DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian. Peraturan Presiden tersebut merupakan salah satu peraturan pelaksana atas UU MD3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI tersebut dibentuk pusat-pusat, yaitu: Pusat Perancangan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada perancangan undang-undang; Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan DPR untuk persidangan Mahkamah Konstitusi; Pusat Kajian Anggaran dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis anggaran; Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis akuntabilitas keuangan negara; dan Pusat

Penelitian dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pusat Perancangan Undang-Undang melaksanakan dukungan di bidang perancangan undang-undang, meliputi: 1) Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional; Penyiapan Naskah Akademik RUU; Penyiapan penyusunan RUU; dan, Pendampingan pembahasan RUU. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang melaksanakan dukungan di bidang pengawasan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan penanganan perkara pengujian Undang-Undang, meliputi: Pemantauan pelaksanaan undang-undang; Pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang; Penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan, Pendampingan Tim Kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Melihat perubahan, situasi dan kondisi negara yang secara signifikan, maka sudah sebaiknya konstitusi juga harus dapat menyesuaikan diri untuk dapat menjangkau masa depan yang jauh kedepan. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Dasar dalam bentuk amandemen itu merupakan sebuah konsep yang tentunya lebih komprehensif dan juga visioner.

Kajian mengenai *auxiliary state organ* atau lembaga negara lapis ketiga sebagai lembaga negara bantu dimaksudkan disini untuk memperkenalkan lembaga negara bantu yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga ini dapatlah diberi nama bermacam-macam, ada yang diberi nama badan, dewan, komite, atau komisi. Keberadaan lembaga-lembaga ini tentu merupakan organ negara juga, sebagaiaman organ negara yang sudah ditentukan dalam *trias politica*.

Dalam kamus hukum fockema andrea yang diterjemahkan oleh saleh Adiwinata dkk, “organ” diartikan sebagai alat kelengkapan. Alat kelengkapan adalah alat-alat majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan atau merealisasikan kehendak badan hukum.

Organ yang dimaksud dalam hal ini ialah *auxiliary state organ*, yang oleh sebagian ahli meyebutkan dengan istilah komisi. Karena

kondisi transisi, pembentukan badan atau alat kelengkapan negara sebagai *auxiliary state organ* atau lembaga negara bantu telah menimbulkan kondisi *overlapping.* Akibatnya kemudian banyak lembaga negara yang justru dengan alasan transitional justive dibentuk dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak diperhatikan dari sisi efisiensi dan efektivitas serta manajemen politik yang menandai. Sehingga pembentukan lembaga yang begitu banyak tidak hanya berbenturan kewenangan, tetapi juga menambah beban birokrasi pemerintah.

Upaya untuk melakukan *slimming down bureaucracies* seperti yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins, belum lagi berhasil dilakukan, lembaga-lembaga baru yang demikian banyak malah sudah dibentuk dimana-mana. Akibatnya, bukan efisensi yang dihasilkan melainkan justru menambah inefisensi karena meningkatkan beban anggaran negara dan menambah jumlah personal pemerintah menjadi semakin banya.Kadang-kadang ada pula lembaga yang dibentuk dengan maksud hanya bersifat ad hoc untuk masa waktu tertentu.Akan tetapi, karena banyak jumlahnya, sampai waktunya habis, lembaganya tidak atau belum juga dibubarkan, sementara para pengurusnya terus-menerus digaji dari anggaran pendaptan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga keberadaan *auxiliary state organ* tersebut malah bukan memberikan jalan keluar bagi berbagai perubahan dan perbaikan kualitas dempkrasi dalam upaya mendukung transnasional justice, tetapi justri yang lebih penting adalah mendorong efektivitas kinerja komisi negara yang dimaksud dalam rangka mempercepat pertumbuhan birokrasi yang lebih partisipatif.

William F. Fox, Jr., mengemukakan bahwa komisi negara adalah bersifat independen bila dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang komisi bersangkutan, yang dibuat oleh Congrees atau jikalau presiden dibatasi untuk tidak bisa secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi. Adapun William F. Funk dan Richad H. Seamon memberikan penjelasan, bahwa sifat independen dari suatu komisi terefleksikan sedikitnya dari tiga hal yaitu, kepemimpinan yang bersifat kolektif, bukan hanya dipimpin oleh seorang pimpinan. Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian

(*staggered terms*).[30]

Untuk memahami pengertian organ atau lembaga secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandanagan Hans Kelsen mengenai *the concept of the state-organ* dalam bukunya Generak Theory or law and state. Hans Kelsen menguraikan, *"whoever fulfills a fanctiondetermined by the legal order is an organ"*. (Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang sitentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ).

Artinya organ-organ itu tidak selalu berbentuk *organic*. Di samping organ yang berbentuk organic, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma *(normcreating)* dan/atau bersifat menjalankan norma *(norm applying). These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the dexecution of a legal sanction.*

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-samam merupakan organ negara dalam arti yang luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas, organ negara itu identik dengan organ individu yang menjalankan fungsi atau jabatan public atau jabatan umum *(public officials)*.[31]

Sedangkan Partai Politik, Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jauh sebelum Indonesia merdeka partai politik sudah ada, bahkan rakyat Indonesia sudah melek akan politik bahkan ingin ikut berpartisipasi dalam perpolitikan itu sendiri. Beberapa organisasi yang berperan besar dalam perkembangan partai politik di Indonesia adalah organisasi Budi

30 Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia,*Cet; Ke-1 (Jakarta: Kencana), hal. 334-335.
31 Ibid., hal. 227.

Utomo, serikat islam atau partai nasional Indonesia hingga pada tahun 1939 dibentuklah komite rakyat Indonesia (KRI) yang terdiri atas gabungan partai politik Indonesia (GAPI) yang dimana adalah gabungan partai-partai beraliran islam serta majelis rakyat Indonesia (MRI) yang tidak lain adalah gabungan organisasi buruh.

Disisi lain sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[32]

Hingga saat ini Undang-Undang Dasar telah mengalami empat kali amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan tujuan untuk lebih mendorong ketetanegaraan bagi bangsa dan negara. Konsep ideal ketatanegaraan yang ingin diwujudkan melalui reformasi konstitusi ialah sistem ketatanegaraan Indonesia yang mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.[33]

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pemikiran amandemen ke 5 Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apa tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945?
3. Bagaimana pokok-pokok perubahan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 5?

32 Budiarjo, Miriam, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159

33 Naskah akademik rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Universitas Dipenogoro Oktober 2018 pada Kamis, 13 Agustus 2020.

C. Tujuan Penyusunan

1. Untuk mengetahui apa dasar pemikiran amandemen ke 5 Undang-Undang Dasar 1945!
2. Untuk mengetahui apa tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945!
3. Untuk mengetahui bagaimana pokok-pokok perubahan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 5!

D. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penyusunan naskah akademik, sistematika penulisan, metode penyusunan dan manfaat penyusunan (masyarakat, pemerintah dan penulis).

BAB 2 : Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, dan Politis.

BAB 3 : Dasar Pemikiran Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alasan perubahan, tujuan perubahan dan Pokok Perubahan.

BAB 4 : Materi Muatan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB 5 : Penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.

E. Metode Penyusunan

Pada penyusunan naskah akademik merupakan salah satu hal yang penting sebelum melakukan penyusunan produk peraturan perundang-undangan, sebab naskah akademik berfugsi sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi dasar pemikiran, alasan perubahan, tujuan perubahan dan pokok perubahan. Adapun bahan dasar yang digunakan

dalam penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mencakup identifikasi permasalahan, mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier serta melakukan kajian terhadap isu-isu hukum yang diajukan sebagai permasalahan dalam penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang NRI Tahun 1945 (perubahan kelima) menggunakan salah satu metode penelitian, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Adapun berbagai macam literatur yang dijadikan dasar sebagai bahan hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer
   a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perubahannya
   b. Ketetapan MPR-RI No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan
   c. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Komisi Ombudsman Nasional
   d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia
   e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   f. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Dewan Pers
   g. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Dewan Pendidikan
   g. Keppres No 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
   h. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
   i. Keppres No. 48 Tahun 2001 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
   j. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Komisi Perlindungan Anak
   k. Keppres No. 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak
   l. Keppres No. 81 Tahun 2003 Tentang Transaksi Keuangan
   m. Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

2. Bahan Hukum Sekunder
   a. Buku dan jurnal terkait dengan lembaga negara bantu, sistem demokrasi dan partai politik
   b. Hasil penelitian
   c. Risalah sidang
   d. Artikel atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier
   a. Kamus Hukum
   b. Kamus Umum

F. Manfaat Penyusunan Naskah Akademik

1. **Penulis** mendapatkan pengetahuan sekaligus pelajaran mengenai sistematika penyusunan naskah akademik Undang-Undang Dasar 1945.
2. **Masyarakat** dapat memberikan kesadaran bahwa pentingnya memahami Konstitusi yang terkandung nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila.
3. **Pemerintah** dapat menjadi sarana informasi agar menjadi jembatan aspirasi lewat amandemen Undang-Undang Dasar ke V bagi bangsa dan negara.

BAB II
LANDASAN

A. Landasan Lembaga Negara Bantu

1. Landasan Filosofis

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya .maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil". Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja[34]

Ajaran negara berdasarkan atas hukum *(de rechts staat dan the rule of law)* mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum *(subject to the law)*.[35] Tidak ada kekuasaan diatas hukum *(above to the law)*. Atas dasar pernyataan diatas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang *(arbitrary power)* atau penyalahgunaan kekuasaan *(misuse of power)* baik.

Pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelengaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah *actual governmental process*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara

34 Aristoteles, 2008, *Politik (La Politica), diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua*, Jakarta, Visimedia, hlm. 43.

35 Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta, FH UII Press, hlm. 11.

yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.[36]

Oleh karena itu, Setiap Negara yang dijalankan oleh lembaga Negara baik bersifat *(Main State`s Organ)* ataupun *(Auxiliary State`s Organ)* harus diatur di dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya *(check and balances)*. Menurut A. Hamid Attamimi, dalam bukum Azyumardi Azra menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.[37]

Setidaknya ada delapan organ atau lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD untuk menjalankan sistem pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang dapat berjalan sesuai dengan yang di cita-citakan dari konsep kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Masyarakat ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Sehingga dibentuklah lembaga negara bantu.

Terkait lembaga negara bantu, menurut Firmansyah Arifin dkk (dalam Ni'matul Huda, 2007:203-203), aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah, asalkan keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, penegasan prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekusaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada

36 Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* , Bandung, Alumni, hlm. 33.

37 Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, 2008, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 722.

dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme atau prosedur yang tetap. Untuk itu, pembentukan lembaga-lembaga Negara tidak lain untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme sehingga hak-hak dasar warga Negara semakin terjamin dan demokrasi dapat terjaga.

Kedua, prinsip *checks and balances*. Banyaknya penyimpangan dimasa lalu, salah satunya disebabkan ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem bernegara. Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik di masa lalu telah menghambat proses pertumbuhan demokrasi secara sehat. Ketiadaan mekanisme saling *control* antar cabang kekuasaan menyebabkan pemerintahan dijalankan secara totaliter dan menyuburkan praktik-praktik abuse of power. Prinsip *checks and balances* menjadi roh bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi. Untuk itu, pembentukan organ-organ kelembagaan Negara harus bertolak dari kerangka dasar sistem UUD 1945 yang mengarah ke *separation of power,* untuk menciptakan mekanisme *checks and balances.*

Ketiga, prinsip integrasi. Pada dasarnya, konsep kelembagaan Negara selain harus memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas, juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsi-fungsi Negara dalam system pemerintahan secara aktual. Pembentukan lembaga Negara tidak bias dilakukan secara parsial, keberadaannya harus dikaitkan dengan lembaga-lembaga lain yang telah ada dan eksis. Pembentukan lembaga-lembaga Negara harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan proses yang saling mengisi dan memperkuat. Tidak integralnya pembentukan lembaga-lembaga Negara dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan antar organ yang ada sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan pembentukan Negara pada dasarnya adalah untuk memenuhi kesejahteraan warganya dan menjamin hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada prinsip pemerintahan. Keduanya harus dijalankan untuk

kepentingan umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak individu warga negara.

Penulis sependapat dengan opini Firmansyah dkk tersebut, konsep kelembagaan yang matang dan komprehensif merupakan kunci dalam menentukan efektifitas kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan public. Selain itu, dengan konsep kelembagaan yang komprehensif, tujuan utama dari pembentukan *state auxiliary organs* tersebut dapat tercapai dan tidak menimbulkan masalah ketatanegaraan baru.[38]

2. Landasan Sosiologis

Kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri merupakan sebentuk ketidakpercayaan public terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi[39]. Hasil penelitian menunjukkan, eksistensi *state auxiliary organs* sebagai sebuah lembaga Negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpercayaan publik *(public distrust)* terhadap lembaga Negara yang telah ada dan dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya sekaligus sebagai *control public* atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Ni'matul Huda (2007:197) mengemukakan pendapat bahwa: Ketidakpercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit tingkat atas yang berada dalam lembaga-lembaga negara yang tersedia. Ketidakpercayaan yang ada, bisa diperkirakan berangkat dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun Orde Baru.[40]

Cornalis Lay (dalam Ni'matul Huda, 2007:198) menambahkan, bahwa: Di tingkat masyarakat umum, performance masa lalu

38 Angga Martandy Prihantoro, Op.cit, hlm. 49-50.
39 T.M. Luthfi Yazid, loc.it.
40 Angga Martandy Prihantoro, Op.cit, hlm. 22.

yang buruk ini menjadi dasar bagi penolakan luas atas lembaga-lembaga negara yang ada. Sementara di tingkat elit, kegagalan atau penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara di masa lalu telah melahirkan kehendak yang kuat untuk menyebarkan kekuasaan lembaga-lembaga nyang ada baik secara horizontal lewat pencipataan lembaga-lembaga negara sampiran negara maupun secara vertikal melalui desentralisasi.[41]

Sebagian kalangan masyarakat menilai lahirnya *state auxiliary organs* di Indonesia yang sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga Negara merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga pengawas yang telah ada, khususnya terhadap institusi penegak hukum dan oleh kenyataan bahwa birokrasi pemerintahan tidak lagi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan *public* akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat, efektif, dan efisien. Sebagai contoh, Komisi Ombudsman Nasional lahir karena ketidakpercayaan *public* terhadap pelayanan birokrasi yang berbelit-belit, ketikdakpercayaan *public* terhadap penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia melahirkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi disebabkan oleh lembaga Negara yang sudah ada yaitu kejaksaan dan kepolisian belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi.[42]

Tidak jauh berbeda, pelayanan publik yang ditampilkan dan diberikan kepada masyarakat masih bersifat lamban dan cenderung koruptif, termasuk tidak jelasnya kelanjutan dari penyampaian aspirasi kepada lembaga perwakilan resmi. Akibatnya, timbul sikap apatisme tinggi dari masyarakat terhadap apapun hasil kinerja yang dikeluarkan oleh lembaga Negara dan pemerintahan.

Lebih dalam lagi Achmad Ali mengatakan bahwa secara sosiologis tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pranata-pranata hukum sudah berada dalam taraf *"bad trust society"* (kepercayaan yang buruk dari masyarakat). Hal tersebut menurutnya disebabkan dari ketidakseriusan pemerintah dalam penegakan hukum. Apabila terpuruknya kepercayaan masyarakat ini terus

41 Ibid., hlm. 23
42 Ibid., hlm. 45.

dibiarkan, maka akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan main hakim sendiri *(eigenrichting),* sebagaimana misalnya terjadi belum lama ini dalam banyak peristiwa penyerbuan kantor-kantor polisi di Lombok, Makasar, dan wilayah lainnya. Dalam perspektif psikologi sosial, perilaku demikian merupakan salah satu bentuk dari ledakan kemarahan *(the hostile outburst)* yang berwujud pada kerusuhan sosial.[43]

Praktik kotor para mafia peradilan inilah yang kemudian menjadikan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi korban para oknum di dalamnya sendiri. Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut dipandang sebagai lembaga terkorup di Indonesia bersama dengan lembaga perwakilan dan partai politik lainnya. Bahkan menurut survey terakhir yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada 2009, Indonesia menempati peringkat pertama dari Negara terkorup dari 14 negara di Asia. Artinya, penegakan hukum di Indonesia hingga kini selalu dirundung dengan masalah yang sama, padahal pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi agenda utama dan pertama dalam reformasi di bidang hukum.[44]

3. Landasan Yuridis

Gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaanmembuatundang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara. Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang "dipaksa" harus berbagi dengan kekuatan lain, khususnya parlemen, inilah yang mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan

43 Achmad Ali, 2004, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum, Agatama Press, hlm. 18.

44 Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 48.

pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena pembentukannya sering kali tidak dilandasi kebutuhan rasional dan landasan yuridis yang cukup. Sebagai lembaga independen yang terlepas dari hubungan *structural* dengan pemerintah, pemerintah tentu tidak berada dalam kapasitas untuk bias mengontrol secara khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra tersebut[45]. Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban ini, menurut Alder, dikarenakan ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga ekstra itu kadang-kadang menciptakan mekanisme tersendiri yang berbeda satu sama lain tanpa ada perangkat konstitusional yang logis.[46]

Dalam menjalankan pemerintahan tentunya Indonesia memiliki dasar hukum yaitu UUD 1945 sebagai aturan tertinggi (konstitusi) namun seiring berjalannya waktu dibentuklah lembaga negara bantu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin kompleksdan seperti kita tahu bersama bahwa organ atau lembaga negara yang menjalankan pemerintahan telah diatur dalam UUD. Dalam konstitusi sendiri, pembentukan lembaga negara bantu dapat dibagi menjadi dua, yang pertama melalui undang-undang dan yang kedua melalui keputusan presiden. Selain dibentuk kartena kebutuhan kelembagaan politik dalam negeri, ada juga yang dibentuk karena kewajiban internasional., diantaranya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Keppres No. 48 Tahun 2001 dan UU No. 39 Tahun 1999 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Keppres No. 181 Tahun 1998 Komisi Pengawas Persaingan Usaha UU No. 5 Tahun 1999 Komisi Ombudsman Nasional UU No. 37 Tahun 2008 Komisi Penyiaran Indonesia UU No. 32 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Perlidungan Anak UU No. 23 Tahun 2002 dan Keppres No. 77 Tahun 2003 Dewan Pers UU No. 40 Tahun 1999 Dewan Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keppres No. 81 Tahun 2003.

Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. Pertama, tidak

45 A. Ahsin Thohari, "*Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006, hal. 223.

46 John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, (London: Macmillan Professional Masters, 1989), hal. 229.

adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemika, mengakar, dan sulit untuk diberantas. Kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. Keempat, adanya pengaruh global yang menunukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri *(state auxiliary agency)* atau lembaga pengawas *(institutional watchdog)* yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi[47].

Sebenarnya kemuculan lembaga-lembaga baru tidak hanya dalam kontek negara Indonesia, akan tetapi pada tiga dasar terakhir di abad ke 20 mengalami perkembangan global kelembagaan Negara secara pesat. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

a. Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan social menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hamper seluruh kehidupan masyarakat.
b. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep Negara kesejahteraan *(Welfare State)*. Untuk mencapai tujuan tersebut Negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.
c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang.

47 T.M. Luthfi Yazid, op.cit., hlm. 59-60.

d. Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan *social* dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan *social* dan ekonomi memaksa banyak Negara melakukan eksperimen kelembagaan *(institutional experimentation).*

Sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu, bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut disebut *Auxiliary State`s institutions,* atau *Auxiliary State`s Organ* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi Negara penunjang atau organ Negara penunjang. Para ahli hukum tatanegara Indonesia belum memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga Negara pembantu, lembaga Negara penunjang, lembaga Negara melayani, lembaga Negara indepeden dan lembaga Negara mandiri. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam satu Negara dinilai tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja *(Main State`s Organ).* Maka, dibentuklah lembaga-lembaga pembantu *(Auxiliary State`s Organ),* yang mempunyai fungsi melayani.

Menurut Said Amir Arjomand, lembaga Negara penunjang tersebut, telah mendominasi proses pembangunan hukum *(legal development)* di era modern ini, khususnya dalam reformasi konstusi di beberapa negara. Atau ketika terjadinya transisi demokrasi yakni proses transisi dari otoritarian ke demokrasi. Dominasi ini hampir terjadi di seluruh negara, mengingat begitu kompleksnya kebutuhan masyarakat modern.[48]

Permasalahan pertama berkaitan dengan dasar hukum pembentukan suatu *state auxiliary organs* di Indonesia. Terdapat beberapa *state auxiliary organs* yang dibentuk berdasar Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan ada pula yang berdasar Peraturan Pemerintah. Supriyadi Widodo Eddyono (2007:133) berpendapat, "dasar hukum pembentukan komisi-komisi yang berbeda satu sama lain mengakibatkan perbedaan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan dengan lembaga-lembaga negara yang

48 Ahmad Basara, Op.cit, hlm, 1-2.

lain, beberapa komisi sewaktu-waktu dapat dibubarkan karena dasar hukum pembetukannya yang sangat lemah".

Menurut Angga Martandy Prihantoro, sebaiknya dasar hukum dari sebuah *state auxiliary organs* adalah berbentuk undang-undang karena sebuah *state auxdiliary organs* itu pada hakikatnya bersifat sebagai lembaga penunjang dan diidealkan independen. Pengaturan di level Undang-Undang dapat merepresentasikan independensi lembaga ini karena dalam proses pembuatan undang-undang melibatkan lembaga legislatif.

Permasalahan kedua berkaitan erat dengan pemberian nama sebuah *state auxilairy organs*. Ada *state auxiliary organs* yang dinamakan sebagai komisi, badan, dan dewan. Menurut penulis, nama yang tepat digunakan sebagai penyebutan sebauh *state auxiliary organs* adalah komisi. Argumen penulis ini berdasar arti harfiah dari komisi itu sendiri, yaitu sebuah lembaga atau badan yang dibentuk untuk menangani sebuah hal tertentu. Dari makna ini, lebih jauh dapat diartikan bahwa komisi hanyalah bersifat sementara. Hal ini sangat relevan dengan hakikat pembentukan sebuah *state auxiliary organs*. *State auxiliary organs* ini adalah sebuah lembaga yang bersifat sementara untuk menunjang kinerja dari lembaga negara utama, dan apabila kinerja atau permasalahan yang ditangani oleh lembaga negara utama sudah teratasi, kehadiran *state auxiliary organs* ini sudah tidak diperlukan lagi, atau dengan kata lain *state auxiliary organs* ini dapat dibubarkan ketika lembaga negara utama sudah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik.[49]

Pengalaman di sejumlah Negara Amerika Latin menunjukkan pilihan rute desain kelembagaan melalui pemencaran kekuasaan telah melahirkan masalah serius, terutama terkait dengan efektivitas kerja Negara dan *control publik*. Salah satu Negara tersebut adalah Brasil. Negara ini telah menyajikan sebuah kasus dimana proses desain kelembagaan tanpa rencana yang matang telah berakhir dengan apa yang disebut sebagai *deadlock democarcy.*

Berkenaan dengan hal tersebut, Geddes (dalam Ni'matul Huda, 2007:203) menyatakan bahwa: Dalam kerangka desain

49 Angga Martandy Prihantoro, Op.cit, hlm. 47-48.

kelembagaan negara yang lebih luas, kecacatan institusional desain telah menyebabkan akuntabilitas rendah. Cita-cita demokrasi yang melekat dalam desain kelembagaan yang memfasilitasi penyebaran kekuasaan horizontal tanpa terkontrol, harus dibayar dengan demokrasi yang macet, pemerintahan yang tidak efektif, dan bahkan menjauhkan sistem yang ada dari prinsip-prinsip akuntabilitas yang justru ingin diraih melalui kreasi lembaga baru. [50]

B. Landasan Partai Politik

1. Landasan Filosofis

Konsep negara hukum *(rechtstaats)* di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara. Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara *(Soeverignty)* yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.[51]

Konsep pemikiran negara hukum seperti ini sebenarnya dapat dilihat dari awal munculnya teori Negara Hukum yang dimulai sejak

50 Ibid., hlm. 48-49.

51 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12

abad XIX hingga abad XX.[52] Menurut Krabbe sebagaimana dikutip oleh Usep Ranawijaya disebutkan, bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).[53]

Menurut Padmo Wahjono,[54] bahwa inti perumusan hukum dalam suatu negara hukum harus terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat (tanpa ada pembatasan),[55] akan menimbulkan *absolute-demokratic*, yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang diktator maupun pada sekelompok orang diktator (*diktatur proletariaat*). Oleh sebab itu, menurut Padmo Wahjono bahwa rumusan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (memuat sila-sila Pancasila), merupakan jaminan pembatasan bagi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolut, bahkan jaminan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan negara hukum yang demokratis atau sebaliknya negara demokrasi yang dibatasi oleh pola negara hukum.

Di Indonesia demokrasi dikenal sebagai istilah demokrasi pancasila, masih dalam taraf perkembangan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya, terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.[56] Diantara istilah demokrasi, demokrasi konstitusional[57] sangat kental di dalam kehidupan negara Indonesia yang dimana didalam konstitusi ada beberapa poin yang menjelaskan secara eksplisit tentang prinsip

52 Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003, hlm. 22.

53 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya, Jakarta: Ghalia, 1983, hlm. 181.

54 Padmo Wahjono (2), Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1986, hlm. 8-9.

55 Sebelum amandemen, tidak ada batasan yang jelas tentang pelaksanaan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, karena dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, maka kedaulatan rakyat ini mempunyai batasan yaitu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

56 Ibid, hlm 106.

57 Konstitusi Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.

yang menjiwai demokrasi konstitusional. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan *rechtsstaat* bukan berdasarkan *machtsstaat*, kemudian ditegaskan kembali bahwa pemerintahan di Indonesia bersifat relatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tak berbatas.Dengan akses politik yang disebut sistem demokrasi ini, diperlukan alat untuk mencapai kekuasaan yang disebut partai politik. Partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.[58]

Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dari organisasi politik lainnya. Lapalombara dan Weiner mengemukakan beberapa ciri partai politik yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya " Memahami Ilmu Politik " yaitu:[59]

a. Berakar dalam masyarakat lokal Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur aspirasinya,adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan halyang penting. Selain itu partai politik juga harus memiliki cabang di daerah, agar dapat mengakar dalam masyarakat lokal karena jika tidak begitu bukanmerupakan partai politik.
b. Melakukan kegiatan terus menerus Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah berkesinambungan,dimana masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hiduppemimpinnya.
c. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan dengan maksud agar dapat melaksanakan apa yang telah menjadi programnya.
d. Ikut serta dalam pemilihan umum Untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif, partai politik di negara demokratis turut serta dalam pemilihan umum. Berdasarkan ciri-ciri partai politik di atas, maka partai politik harus memiliki kepengurusan yang tersebar di setiap daerah, sehingga betulbetul

58 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V: 2016*)

59 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo,1992, hlm.115.

mengakar pada masyarakat.Begitu pula dengan kegiatan yang dilakukan partai politik tentunya harus terlaksana secara terus-menerus, sehingga keberadaan partai politik tersebut dapat bertahan dengan lama. Ciri yang paling menonjol dalam partai politik adalah berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan seluas-luasnya dalam pemerintahan, yaitu melalui proses pemilihan umum.[60]

2. Landasan Sosiologis

Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat" dalam suatu "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia".Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.[61]

Namun, sekarang ini Indonesia tengah berada di era partai-partai politik yang menganut sistem multipartai dengan aneka peran kepolitikan. Peran partai dalam berbagai kehidupan demokrasi ini hampir dominan. Partai politik menjadi peserta pemilu legislatif, pilkada, ataupun pilpres. Partai juga berperan penting dalam aneka proses berbagai politik di Indonesia. Sejauh ini partai dipandang kurang peka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terlampau terjerat pada oligarki dilingkungan elite pengurusnya sehingga gagal menjadi instrumen politik yang kuat tradisi demokrasi internalnya, dan mengalami deideologisasi yang parah, sekadar tampil sebagai enitas politik yang superpragmatis, terutama apabila ditunjukkan dari proses rekrutmen politiknya, serta lemahnya tradisi transparansi dan akuntabilitas keuangan.

60 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo,1992, hlm.119

61 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 38

Seperti diketahui, tiga sumber dana parpol selama ini, yakni iuran anggota, subsidi negara, dan sumbangan pribadi atau badan usaha yang tidak mengikat serta jumlahnya dibatasi undang-undang, tidak bisa menutup kebutuhan minimum pendanaan partai. Pada umumnya iuran anggota partai tidak berjalan sehingga tidak bisa menjadi sumber pendanaan partai. Sumbangan perorangan dan badan usaha juga relatif terbatas karena keengganan pemilik dana berafiliasi secara terbuka dengan partai tertentu serta juga belum tumbuhnya rasa memiliki terhadap partai. Sementara itu nominal subsidi negara bagi partai politik terlampau kecil nilainya sehingga sulit diharapkan sebagai sumber dana legal bagi partai. Akibatnya, meskipun setiap parpol diwajibkan oleh negara melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya pendidikan politik, dalam realitasnya hal itu tidak bisa terlaksana karena terbatasnya dana parpol. Parpol secara nyata menempati posisi strategis dalam proses penyelenggaraan negara saat ini. Atau jika logikanya dibalik, apakah masuk akal menyerahkan urusan negara pada institusi yang terus menerus diletakkan, dilihat dan dibiarkan berada pada perspektif negatif? Di titik inilah, urgensi menyelamatkan institusi parpol dari sejumlah "jebakan" penyalahgunaan kekusaan dan segala bentuk korupsi politik menjadi sangat penting.[62] Membiarkan kondisi pendanaan politik yang kritis terus berkepanjangan sama dengan membiarkan sektor ini terus menerus berkubang dalam lumpur. Sama artinya dengan membiarkan uang Negara, sumber daya alam atau kewenangan lainnya dalam posisi korupsi yang berisiko tinggi. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, pada tahun 2016, sepuluh parpol pemilik kursi di DPR membutuhkan dana sekitar 2,6 Triliun untuk tingkat pusat (DPP). Jumlah iuran anggota dan iuran elected official sangat terbatas dan tidak dapat membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Jika sumber pendanaan besar lain berasal dari kelompok penyumbang dominan, maka hal itu rentan menumbuhkan oligarki yang jelas dan menjadi virus dalam demokrasi yang sehat. Pembiaran terhadap kondisi seperti ini justru akan menyuburkan praktik penyimpangan dan korupsi politik.

62 Haris Syamsuddin Dkk. Sistem Integritas Partai Politik (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), hlm. 8

3. Landasan Yuridis

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" Negara hukum damaksud adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.[63] Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya, sementara itu dalam dua tulisan pertama, Politeia dan Politicous, belum muncul istilah Negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang balk. Dalam bukunya Politicous yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 S.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.[64] Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menulisnya dalam buku *Politics.* Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:[65]

a. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum,
b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
c. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara *despotik* (otoriter).

---

63 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat), (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm.46

64 Budiono Kusumahamidjojo, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.36-37

65 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.2

Lahirnya konsep negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah konsep pemikiran negara hukum Eropa Kontinental atau yang dipraktekkan di negara-negara Eropa Kontinental (*Civil Law).* Adapun konsep pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara *Anglo-Saxon* yang dipelopori oleh A.V. Dicey (dari inggris) dengan prinsip *rule of law*. Konsep negara hukum tersebut memenuhi 3 (tiga) unsur utama:[66]

a. Supermasi aturan-aturan hukum *(Supremacy of the law)*, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang *(Absence of arbitrary power)*, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*Equality before the law),* dalil ini berlaku balk untuk orang biasa maupun untuk pejabat;
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di Negara lain dengan Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Hampir dapat dipastikan bahwa negera-negara di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahanya menggunakan konstitusi[67] atau UUD sebagai norma tertinggi di samping norma hukum yang lain. Sekalipun pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit dan luas, dimana pengertian secara sempit dari konstitusi adalah UUD. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara. Dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang.[68]

66 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.57-58.

67 Russel F. Moore, Modern Constitution, sebagaimana dikutip oleh, Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis), (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17

68 Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945, Skripsi, hlm.41

Menurut K.C. Wheare mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:[69]

a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis *(written constitution and unwritten constitution);*
b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid *(flexible and rigid constitution)*
c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi *(supreme and not supreme constitution)*
d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan *(Federal and Unitary Constitution)*
e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer *(President Executive and Parliamentary Executive Constitution)*

Di Indonesia sendiri salah satu bentuk pengimplementasian dari negara hukum itu terdapat pada aktivitas partai politik.Keberadaan partai politik merupakan pengejahwantaan dari konstitusi (UUD 1945) tepatnya pada Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga Menurut M. Mahfud MD, bahwa demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarkhi, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadikan hukum yang statis dan represif.[70] Dasar hukum partai politik memang lebih merujuk pada perundangan-undangan. Pertama kali ialah pada Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta No X (16 Oktober 1945) tentang penegasan pentingnya peran KNIP dan terutama Maklumat 3 November 1945 yang berisi pengumuman pemerintah yang mendorong pembentukan partai politik. Pada era demokrasi terpimpin, Undang-Undang No. 7 Pnps Tahun 1959 tentang syarat dan penyederhanaan kepartaian dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaranpartai. Pada masa orde baru terdapat Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Lalu disempurnakan lagi menjadi lagi menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun

69 Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, USU digital library, dikutip dari, http://library.usu.ac.id/downlad/fh/tatanegar-mirza.pdf

70 Mahfud. MD., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm.1.

1975. Dan ini terus berubah sampai pada menjelang pemilu legislatif. Lainnya, pada Undan-Undang No. 12 Tahun 1999, Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

1. Sejarah

Undang-Undang Dasar merupakan fundamenatal hukum dasar yang sangat menentukan keberadaan suatu negara yang di dalamnya terkandung cita-cita dan dasar Negara sebagai kerangka acuan dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting terutama bagi Negara hukum modern yang menghendaki segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan bernegara diatur berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai dasar keberadaannya. Sebelum negara Indonesia berdiri, wilayah Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda dengan nama Hindia Belanda telah memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang berlaku pada masa penjajahan Belanda adalah Indische Staatsregeling (IS). Layaknya sebuah Undang-Undang Dasar, IS mengatur keberadaan lembaga- lembaga negara di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yaitu *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal), *Volksraad* (Parlemen), *Hoogerechtsshof* (Mahkamah Agung), *Algameene Rekenkamer* (Pengawas Keuangan), dan *Raad van Nedelandsch Indie* (Dewan Pertimbangan Agung).[71]

Setelah berdiri sebagai Negara merdeka, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sendiri. Undang-Undang Dasar negara Indonesia memiliki sejarah yang dinamis sejalan dengan dinamika ketatanegaraan yang berlaku dan berkembang. Sejak negara Indonesia berdiri hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar. Terdapat beberapa Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku dari 1945 hingga 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) berlaku pada 1949 hingga 1950,

71 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 5 – 6.

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku pada 1950 hingga 1959, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 mulai 1959 hingga sekarang.

Walaupun demikian pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 bukan berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sempurna, bahkan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002. Setiap momentum pergantian dan perubahan UUD di Indonesia selalu didasari oleh kenyataan bahwa UU yang berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang berkembang. Meskipun Undang-Undang Dasar Indonesia telah berulang kali mengalami perubahan, terdapat satu prinsip yang selalu dipegang teguh oleh para pembentuknya, yakni tidak menghilangkan atau mengganti dasar Negara Pancasila.

Adapun yang melatar belakangi terjadinya sebuah amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut karena tuntutan reformasi tahun 1998 yakni;

a. Amandemen UUD 1945;
b. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI;
c. Penegakan Supremasi Hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN;
d. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah atau Otonomi Daerah;
e. Mewujudkan kebebasan Pers;
f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.
g. Struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945, bertumpu pada kewenangan atau kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, dengan akibat tidak terjadinya *checks and balances* antar lembaga-lembaga kenegaraan.
i. UUD 1945 menganut sistem *executive heavy* yang berarti kewenangan atau kekuasaan dominan berada di tangan Presiden (eksekutif) dalam menjalankan pemerintahan atau *chief exevutive* yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif, antara lain member grasi,

amnesti, abolisi, dan rehabilitasi serta wewenang legislative sebagai penyebab tidak berfungsinya prinsip *checks and balances* dan mendorong lahirnya wewenang yang otoriter.

j. UUD 1945 didalamnya terdapat pasal-pasal yang terlalu luwes yang dapat menimbulkan multi-tafsir.

k. Presiden diberi wewenang terlalu banyak oleh UUD 1945 untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang. UUD 1945 menetapkan Presiden juga sebagai pemegang wewenang legislatif, sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam Undang-Undang. Hal ini menyebabkan pengaturan mengenai MPR, DPR, BPK, MA, HAM dan Pemerintahan Daerah disusun oleh wewenang Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan Undang-Undang ke DPR.

l. Semangat penyelenggara negara yang dirumuskan di dalam UUD 1945 belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, perberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan otonomi daerah;

m. UUD 1945 bersifat ambivalen atau mendua, menganut system Presidensil, akan tetapi Presidensilnya tidak nyata, sebab Presiden harus bertanggungjawab pula kepada MPR yang berarti menganut sistem Kabinet Parlementer, jadi Presidensilnya semu atau quasi Presidensil.

Dalam hal melakukan perubahan Undang-Undang Dasar1945, Slamet Hefendi Yusuf dan Umar Basali mmengemukakan enam alasan, yaitu filosofis, sosiologis, historis, yuridis, praktik ketatanegaraan, dan materi Undang-Undang Dasar 1945.[72] Selain itu, Ada hal lain yang memperkuat alasan dilakukannya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yakni alasan konstitusi sebagai *resultante* atau produk kesepakatan politik sebagaimana dikemukakan KC. Wheare.[73] Sebagai *resultante*, konstitusi merupakan kesepakatan pembuatnya sesuai dengan keadaan politik,

72 Saldiisra, Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,hal 22.

73 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi, 2010, hal 376.

ekonomi, sosial, dan budaya pada saat dibuat.[74] Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat kali perubahan tersebut telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya meliputi,

a. Perubahan norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara, seperti penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
b. Perubahan kelembagaan Negara dengan adanya lembaga-lembaga baru dan hilangnya beberapa lembaga yang pernah ada;
c. Perubahan hubungan antar lembaga negara; dan
d. Masalah Hak Asasi Manusia.

Amandemen konstitusi menjadi momen bagi menguatnya isu desentralisasi. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama masa orde baru justru menyisakan ketimpangan antar daerah sehingga memunculkan sentiment dan memicu konflik. Desentralisasi dalam arti statis memerlukan desentralisasi dalam arti dinamis dan desentralisasi dalam arti dinamis mengandung suatu pemindahan kekuasaan kepada wakilnya, dan oleh sebab itu merupakan suatu pelemahan prinsip otokrasi.[75]

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilakukan dengan lebih banyak pasal-pasal yang diubah. Pada pokonya perubahan kedua meliputi: [76]

a. Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Tentang Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Tentang Wilayah Negara;
d. Tentang Warga Negara dan Penduduk;
e. Tentang HAM;
f. Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara;
g. Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara.

---

74 Ibid

75 Hans kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, Cet. VI, 2011, hal 441.

76 Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikirandan Pandangan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hal 171.

Adapun perubahan ketiga ini meliputi:[77]

a. Kedududkan dan kekuasaan MPR;
b. Negara Indonesia adalah negara hukum;
c. Jabatan presiden dan wakil presiden;
d. Pembentukan lembaga negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial;
e. Pengaturan tambahan terhadap Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK);
f. Pemilihan Umum.

Amandemen dalam konstitusi merupakan bentuk penafsiran ulang terhadap konstitusi berdasarkan aspek yang sesuai dan dibutuhkan dengan kondisi kekinian berlakunya konstitusi tersebut. Melalui penafsiran kita tidak bisa mendapatkan satu-satunya peraturan yang benar dari konstitusi, demikian pula kita tidak bisa memperoleh, melalui penafsiran, satu-satunya keputusan pengadilan yang benar dari peraturan tersebut.[78] Beberapa hal penting yang termaktub didalam perubahan ke 4 UUD NKRI 1945:

a. Mempertegas prinsip Negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *dueprocessoflaw*.
b. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
c. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan *(check and balances)* yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang berdasarkan fungsi masing-masing.
d. Setiap lembaga Negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
e. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga Negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip Negara berdasarkan hukum.

77 Sri Soemantri, *Op. Cit.*
78 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, Cet. IV, 2011, hal 379.

f. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga Negara disesuaikan dengan perkembangan Negara demokrasi modern.

2. Alasan Perubahan

Perundang-undangan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 serta jenis peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan dalam penataan lembaga negara dikarenakan tidak adanya kesamaan dasar hukum untuk lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Jenis peraturan perundang-undangan yang tepat sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur UUD NRI Tahun 1945 adalah Undang-Undang.[79]

Praktek ketatanegaraan Indonesia telah memunculkan sejumlah lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Hal tersebut berarti membutuhkan penataan, supaya benar dan tepat jenis peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Dasar hukum pengaturan sejumlah lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berbagai jenis peraturan perundangan, yakni ada yang diatur dengan Undang-Undang, ada yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, ada yang dengan Keputusan Presiden atau ada yang dengan Peraturan Presiden.[80]

Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan negara harus dibatasi mengingat Indonesia adalah negara hukum. Pembatasan terhadap kekuasan negara atau dengan kata lain pembatasan terhadap lembaga-lembaga negara yang merupakan perwujudan nyata kekuasaan negara. Lembaga negaralah yang melaksanakan

79 Yudi Widagdo Harimurti, 2019, *Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, vol. 4, no.1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hlm. 186.

80 Ibid., hlm. 187.

kekuasaan-kekuasaan negara atau lebih tepat kekuasaan pejabat yang menjalankan lembaga-lembaga negara.

Pembatasan kekuasaan harus dilakukan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat. Harus diingat, bahwa eksistensi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara ialah atas amanah dan untuk rakyat.

Kepentingan rakyat harus diutamakan, sehingga pemerintah harus selalu mendengarkan dan mengakomodir aspirasi dan kebutuhan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah harus menjamin kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi dalam rangka penyelenggaran negara.

Pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara membutuhkan lembaga negara. Di dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia belum ada pengertian lembaga negara, baik itu lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain itu juga belum jelas, jenis apakah yang dikategorikan sebagai lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun sebagai lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut mestinya dibutuhkan juga peraturan tentang lembaga negara, syarat-syarat pembentukan lembaga negara, mekanisme menentukan dan memilih anggota dan bagaimanakah pertanggung jawaban dilaksanakan.

Eksistensi lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 perlu kepastian dan kejelasan dasar hukum dalam kerangka Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembentukan lembaga negara selalu terkait dengan sistem ketatanegaraan suatu negara, "yang didalamnya termuat antara lain fungsi-fungsi dari setiap lembaga negara yang dibentuk" (Hakim 2009:44). Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Sri Soemantri, bahwa "lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau *actual governmental process*" (Sri Soemantri, 1986:33). Berarti harus ada koordinasi dan kerjasama diantara lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan lembaga negara yang

tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya pembahasan mengenai jenis peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945.[81]

Dalam perkembangan lembaga negara di Indonesia faktor transisi demokrasi menjadi pemicu utama munculnya lembaga-lembaga baru. Hal ini ditandai pasca-jatuhnya rezim otoritarianisme birokratik Soeharto, pada paruh pertama 1998, yang kemudian dilegitimasikan melalui empat kali perubahan UUD 1945. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menuai pro dan kontra. Tidak jarang kehadiran lembaga tersebut mendapatkan pertanyaan negatif. Kelahiran komisi-komisi negara di Indonesia sering dinilai sekedar pelengkap penderita dari cabang kekuasaan tertentu, sekilas nampak tidak lebih dari perwujudan kelatahan kita dalam berdemokrasi dan berbagi kuasa.[82]

Auxiliary state's organ ini memiliki peranan serta struktural tersendiri sehingga terkadang disebut sebagai independen yang kemudian bersifat koordinatif dan sub-ordinatif kepada lembaga negara. Lembaga negara dapat berada pada ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran,[83] begitu pula pada lembaga negara penunjang. Lembaga lembaga negara penunjang ini juga memiliki *multiple fungtion* misalnya dalam satu lembaga negara penunjang memiliki fungsi legislasi sebagai pengatur regulasi, fungsi eksekutif sebagai pelaksana regulasi atau operasional-administratif juga fungsi yudisial atau pemberi hukuman baik dalam intra lembaga maupun wewenang untuk melaksanakan tugas tugas yudisial lainnya secara bersamaan. Dengan fungsi lembaga negara penunjang yang telah memenuhi peranan penting dalam mewujudkan tujuan dan fungsi negara yang telah ditegaskan didalam konstitusi serta atas dasar teori norma sumber legitimasi yang tidak menjelaskan secara mendetail tentang perbedaan antara lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang juga hanya mendeskripsikan beda melalui tingkatan perundang undangan, maka

81 Ibid., hlm. 188.

82 Ahmad Basarah, 2014, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* Jilid; Ke- 43, Jakarta: MMH, hlm. 1-2.

83 Ahmad Basarah, op.cit hlm. 27.

ini telah menjadi unsur yang sangat urgen bagi lembaga lembaga negara penunjang untuk di atur dalam konstitusi. Walaupun bersifat *ad hoc,* lembaga negara penunjang membutuhkan berbagai payung hukum guna lebih menghindarkan intervensi kepentingan ekonomi pihak luar maupun kepentingan politik serta menghindarkan lembaga negara penunjang ini terkesan *abuse of power*.[84]

Angga Martandy Prihantoro, menilai bahwa dalam konsep dasar pembentukan *state auxiliary organs* di Indonesia perlu dibenahi. Penulis menilai konsep pembentukan state auxiuliary organs di Indonesia hanya bersifat reaktif-responsif. Pemikiran ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi akan jauh lebih baik lagi, bila konsep pembentukan sebuah lembaga negara dalam hal ini state auxilary organs bersifat preventif-solutif, sehingga akan melahirkan konsep kelembagaan yang efektif dan efisien. Pembentukan state auxiliary organs yang cenderung reaktif-responsif akan berdampak pada inefisiensi kinerja dan anggaran negara. Terlalu banyak state auxiliary organs di suatu negara akan menimbulkan pandangan bahwa negara tersebut dalam keadaan darurat, mengahamburkan anggaran negara dan menyimpan potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara tersebut, terlebih jika tumpang tindih kewenangan ini menyangkut dengan kewenangan lembaga negara utama.[85]

Ketika (*Auxiliary State`s Organ*) hanya di akomodir berdasarkan Peraturan perundang-undangan saja maka kedudukan hukum atau payung hukum dari (*Auxiliary State`s Organ*) akan lemah dibandingkan (*Main State`s Organ*). Padahal mengingat tujuan dari (*Auxiliary State`s Organ*) sama dengan (*Main State`s Organ)* yakni untuk mencapai tujuan negara dan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) sehingga bukan menjadi permasalah ketika (*Auxiliary State`s Organ)* dapat dimasukkan dalam muatan UUD 1945

Kehadiran lembaga negara independen yang hadir pasca reformasi merupakan imbas dari sebuah proses demokratisasi.

84 Jimly Asshiddiqie, 2010 "*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen"*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27.

85 Angga Martandy Prihantoro, 2010, *Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 48.

Meski pembentukannya dianggap wajar sebagai sebuah kebutuhan tapi pertumbuhannya justru mengalami anomali.Bahkan lembaga-lembaga negara ini terbangun bukan dalam sebuah skema yang rapi dan terencana, melainkan involutif. Implikasinya, posisi lembaga negara independen rentan terhadap campur tangan kekuasaan. Implikasi politik yang harus dilihat secara jeli adanya kepentingan politik yang besar di balik proses seleksi dan pemilihan pemegang jabatan di lembaga negara independen, kata Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar dalam ujian terbuka promosi doktoralnya. Bertindak sebagai promotor, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL., MPA. dan Ko-promotor Prof. Dr. Moh. Machfud, MD, S.H., S.U.

Dalam disertasinya yang berjudul ˜Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Zainal menuturkan hingga tahun 1997 sedikitnya terdapat 21 lembaga pemerintahan non departemen dan 31 lembaga ekstra struktural yang bertanggungjawab langsung pada presiden dan menteri. Namun setelah reformasi, muncul semakin banyak komisi negara yang dibentuk langsung oleh Presiden atau lewat undang-undang. Berkembangnya komisi-komisi Negara tidak dilandasi sebuah cetak biru yang jelas, kebanyakan lahir sebagai kebijakan yang reaktif responsif bukanlah preventif terhadap masalah kebangsaan.[86]

UUD NRI 1945 sebagai tertib hukum tertinggi salah satunya mengatur tentang kedudukan lembaga Negara sebagai penyelenggara Negara. Namun apabila dilihat secara mendalam, didalam UUD NRI 1945 tidak kesemuanya mengatur tentang lembaga negara secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan munculnya banyak peraturan perundang-perundangan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pengaturan lembaga hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan UU.

Negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 sehingga memunculkan sebuah ketidakpastian hukum terhadap pengaturan

86 Zainal Arifin Mochtar, Moratorium Pembentukan Lembaga Negara Baru, https://ugm.ac.id/id/berita/4769-zainal-arifin-mochtar-moratorium-pembentukan-lembaga-negara-baru, 11 Desember 2012 diakses pada 13 juli 2020 jam 11:53

lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 karena dasar hukum yang berbeda-beda. Jenis peraturan perundang-undangan yang tepat sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur UUD NRI Tahun 1945 yaitu satu peraturan perundang-undangan berupa undang-undang.[87]

Pada hakikatnya partai politik dibentuk memiliki sebuah tujuan yang mulia dengan peranannya dapat membantu proses tujuan negara yang dicita-citakan. Oleh karena itu maka diperkuatlah kelembagaannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, namun melihat proses penerapan untuk mencapai hakikat tujuan partai politik tersebut ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Pencapaian tujuan tersebut terhambat karena banyak masalah internal partai khususnya kader-kader yang tersandung korupsi, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak efektifnya penerapan fungsi dari partai politik itu sendiri. Oleh karena itu Efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan di timbulkan dalam negara. Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.[88]

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota partai politik yang secara universal diakui sebagai pilar utama demokrasi, adalah hak asasi bagi setiap orang yang dijamin oleh UUD 145. Oleh karena itu, partai politik jangan hanya menjadi

87 Yudi Widagdo Harimurti, op.cit., hlm. 195.

88 Sirajuddin, 2016, *Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia*, vol IV, no. 1, Lex Administratum, hlm. 76.

kendaraan politik bagi segelintir orang untuk meraih sukses.[89]

Singkatnya alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan karena, selama ini Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup memuat landasan dalam kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Lebih jauh diusik, aturan Undang-Undang Dasar 1945 banyak menimbulkan arti yang multitafsir sehingga membuka peluang bagi penyelenggaraan otoriter, sentralistik, dan tertutup. Contohnya pada tafsiran frasa "partai politik" yang disebutkan pada bagian-bagian yang terpisah didalam Undang-Undang Dasar hingga akhirnya wajar jika kedudukan serta eksistensi partai politik yang sacara nyata pada bagian yang jelas itu dipertanyakan.

Political parties created democracy. Schattscheider yang menyatakan hal itu percaya bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Sejarah juga membuktikan bahwa partai politik merupakan sesuatu yang esensial bagi realisasi pemerintaha yang berdasarkan pilihan mayoritas dengan cara yang demokratis. Partai politik memang memberikan forum bagi warga negara untuk ekspresi politik tersebut dan mengagregasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Di sisi lain, keberadaan partai politik merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri dari negara demokrasi.[90]

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokrasi tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum

89 Widayati, 2011, *Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, vol XXVI, no. 2, Jurnal Hukum, hlm. 617-618.

90 Luthfi Widagdo Eddyono, "Penguatan Partai Politik", [http://luthfjwe.blogspot.com.tr/2011/11/penguatan-partai-politik.html], diakses 16/07/2020. Jam 20.12 Wita.

publik maupun media massa.[91]

Partai politik perlu mendapatkan bagian tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945 artinya, harus memiliki Bab tersendiri yang mengatur bagaimana arah perpolitikan di Indonesia. setelah itu, mengenai ketentuan pelaksanaannya akan dibahas dalam Undang-Undang Partai Politik agar dalam format Undang-Undang partai politik mampu menjalankan perannya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik *(political socialization),* pengatur konflik *(conflict management)* dan akhirnya menjadi sarana rekruitmen politik *(politicial rekruitment)* baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Kekuatan politik memiliki kedudukan yang penting dan dominan dalam upaya untuk melakukan perubahan UUD.Pada saat dilakukan amandemen atau perubahan banyak pergulatan kepentingan yang terjadi, dan di antara kelompok yang memiliki kepentingan tersebut merasa tidak puas sehingga diwacanakan untuk membentuk komisi konstitusi.[92] Ini menandakan bahwa perubahan atau amandemen konstitusi sarat akan konflik kepentingan yang terjadi, Sehingga dengan adanya konflik kepentingan tersebut mengakibatkan ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi. Menurut Hardjono, bagaimanapun sempurnanya sebuah Konstitusi atau UUD pada suatu saat tertentu akan mengalami perubahan, karena sebuah konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman.[93]

B. Pokok Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

1. Lembaga Negara Bantu

Sebagian ahli ada yang tetap mengelompokkan dalam lingkup kekuasaan eksekutif atau dalam kelompok kekuasaan baru, yakni kekuasaan keempat *(the fourth branch of the government)* seperti

91 G. Bingham Powell, Jr., 1982, *Contemporary Democracies, Participation, Stability and Violence,* (Cambridge, Harvard University Press), dikutip dari Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat, Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.

92 Nuruddin Hady, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945 (Malang: Setara Press, 2010), hlm 41.

93 Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitsusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 43.

yang dinyatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp sebagai berikut[94]

Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration wihich has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the 'headless fourth branch' of the governement). It take the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions.

Berdasarkan pendapat Yves Meny dan Andrew Knapp, terdapat kekuasaan keempat yakni lembaga-lembaga Independen. Lembaga ini menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen. Lembaga ini menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen.

Apabila dilakukan studi komparatif terhadap semua konstitusi negara-negara di dunia saat ini, hampir pasti tidak ada lagi negara yang hanya menyerahkan pengelolaan negara kepada tiga cabang kekuasaan *(Trias politica)*. Dengan tingkat kerumitan mengelola negara seperti sekarang, cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif pasti jauh dari cukup menghela pencapaian tujuan bernegara. Artinya, gagasan John Locke dalam *"two treaties of civil government"* yang kemudian 'dikoreksi' Baron de Montesquieu dalam *"L'Espirit des Lois"* hanya bisa dijadikan sebagai sandaran awal dalam menelusuri gagasan pemisahan kekuasaan dalam negara.[95]

Di Amerika Serikat sendiri, kelahiran organ kekuasaan baru, yang kemudian dikenal dengan istilah 'komisi negara' atau administrative agencies, sesungguhnya telah dimulai dengan pembentukan *Interstate Commerce Commission*, yang berdiri dengan pengesahan Kongres pada 1887. Kemudian dilanjutkan

94 Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3rd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 281.

95 Zainal arifin Mochtar,Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya kembali pasca amandemen konstitusi, Jakarta rajawali pers, 2016 hal vii

pada 1914, ketika krisis ekonomi melanda dunia, Amerika Serikat menghendaki sebuah lembaga yang secara khusus mengatur dunia bisnis, untuk mengawasi bentuk-bentuk persaingan usaha. Maka lahirlah apa yang dinamakan dengan *Federal Trade Commision*. Dalam periode berikutnya, di AS bermunculan sejumlah komisi negara independen *(independent regulatory agencies)*. Hingga saat ini, setidaknya tercatat 30 komisi negara independen yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Menurut catatan *Nixon's Independent Regulatory Commissioner Database* (2005), beberapa komisi negara independen di Amerika Serikat antara lain: *the Consumer Product Safety Commission, Equal Employment Opportunity Commission, Federal Communications Commission, Federal Election Commission, Federal Energy Regulatory Commission, Federal Reserve Board of Governors, Federal Trade Commission, Interstate Commerce Commission, National Labor Relations Board, National Transportation Safety Board, Nuclear Regulatory Commission, and Securities and Exchange Commission.*[96] Di Indonesia sendiri ada banyak Lembaga Negara Bantu yang terbentuk. Diantaranya adalah sebagai berikut,

96 Ryan C. Black, etc., Adding Recess Appointments to the President's "Tool Chest" of Unilateral Powers, dalam Journal Political Research Quarterly, Volume 60 Number 4, December 2007, hal. 645-654

Table 3.1
Lembaga Negara Bantu

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	13 Oktober 1990	Merupakan lembaga nonstruktural bersifat mandiri yang didirikan dengan tujuan menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional
2	Lembaga Pengelola Dana Bergulir	18 Agustus 2006	mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir dan melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang pengembangan ekonomi local
3	Badan Amil Zakat Nasional	2001	melakukan pengelolaan zakat secara nasional
4	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2011	tugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat
5	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	7 Desember 2012	badan ini berfungsi memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing
6	Badan Koordinasi Penyuluhan	2016	melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan
7	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2010	menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melakukan evaluasi dan pengawasan
8	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2004	Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja maupun dari pengalaman kerja
9	Badan Olahraga Profesional	2005	berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
10	Badan Otorita Danau Toba	2016	melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba
11	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal	1994	menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam di Indonesia
12	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2016	membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelengaraan spam yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) Penyelenggara SPAM.
13	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	2002	melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2011	mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
15	Badan Pengawas Rumah Sakit	2013	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat
16	Badan Pengelola Keuangan Haji	26 juli 2017	melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji
17	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura	2008	melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya - Madura (Suramadu)
18	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2007	melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan
19	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2007	melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
20	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2007	melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan
21	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2007	melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan
22	Badan Perfilman Indonesia	2014	membantu kementerian dalam mengembangkan industri perfilman di tanah air
23	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	2001	membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen
24	Badan Pertimbangan Kepegawaian	2011	bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
25	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	1994	Bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan, perencanaan program, dan pengendaliannya
26	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional	1994	berfungsi memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal perkembanngan perfilman nasional
27	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	1999	berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia
28	Badan Restorasi Gambut	2016	mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua
29	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	2014	suatu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan
30	Dewan Energi Nasional	2008	suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional
31	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	2010	dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
32	Dewan Insinyur Indonesia	2014	untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur
33	Dewan Jaminan Sosial Nasional	2004	berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional
34	Dewan Ketahanan Nasional	1999	membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
35	Dewan Ketahanan Pangan	2006	bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional
36	Dewan Koperasi Indonesia	1992	bertugas memperjuangkan cita-cita gerakan koperasi Indonesia, menyalurkan aspirasi anggota, menjadi wakil gerakan koperasi di dalam dan di luar negeri, serta berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi.
37	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	2010	dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus.
38	Dewan Pengupahan Nasional	2004	bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.
39	Dewan Pers	1999	berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia
40	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	2000	adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah
41	Dewan Pertimbangan Presiden	2007	lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden
42	Dewan Riset Nasional	2005	dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
43	Dewan Sumber Daya Air Nasional	2017	merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
44	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	2014	mempercepat pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia secara efisien dengan membuat kebijakan TIK secara nasional melalui sinkronisasi program-program TIK di seluruh Kementrian/Lembaga (K/L)
45	Komisi Aparatur Sipil Negara	2014	menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa
46	Komisi Banding Merek	1995	badan yang secara khusus dibentuk di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang merek serta memeriksa dan memutuskan permintaan banding terhadap penolakan permintaan merek.
47	Komisi Banding Paten	1995	badan yang secara khusus dibentuk di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang paten serta memeriksa dan memutuskan permintaan banding terhadap penolakan permintaan paten
48	Komisi Informasi	2010	lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.
49	Komisi Kejaksaan	2004	bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/ atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
50	Komisi Kepolisian Nasional	2011	bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
51	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	1998	lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan.)
52	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1993	mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.
53	Komisi Nasional Lanjut Usia		

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
54	Komisi Pemberantasan Korupsi	2002	meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
55	Komisi Pemilihan Umum	1999	lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia
56	Komisi Pengawas Haji Indonesia	2014	melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
57	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2000	dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
58	Komisi Penyiaran Indonesia	2002	mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran
59	Komisi Penyuluhan Nasional	2006	memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.
60	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	2002	meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak
61	Komite Akreditasi Nasional	2001	menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.)
62	Komite Anti Dumping Indonesia	2011	bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Anti dumping dan Tindakan Imbalan.
63	Komite Ekonomi Industri Nasional	2016	melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industri nasional, regional, dan global
64	Komite Industri Nasional	2014	Dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri
65	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	2014	mengatasi hambatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas
66	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2015	menetapkan kebijakan pembiaayaan UMKM, termasuk penetapan prioritas bidang usaha
67	Komite Nasional Keamanan Penerbangan	2015	bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional
68	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	1999	melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
69	Komite Nasional Keuangan Syariah	2016	mempercepat, memeprluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional
70	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN	2014	mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
71	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia		bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Pengamanan.
72	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	2011	melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI; dan menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI
73	Komite Perdagangan Nasional	2014	dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan)
74	Komite Profesi Akuntan Publik	2012	berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/ atau KAP
75	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	2014	merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero dan membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sectoral Pemerintah.
76	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza	2006	Untuk percepatan pengendalian flu burung (avian influenza) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza secara komprehensif dan terpadu, dibentuk Komite Nasional pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
77	Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	2015	menyusun kebijakan pelindungan dan pengelolaan Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan nasional sebagai dasar dan arahan pembangunan sumber daya Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan nasional

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
78	Komite Olah Raga Nasional Indonesia	1946	Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional
79	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	2014	merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero dan membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sectoral Pemerintah
80	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan	2003	mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntasi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
81	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran	2000	memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.
82	Konsil Kedokteran Indonesia	2005	mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
83	Lembaga Kerja Sama Tripartit	2005	memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.
84	Lembaga Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI	1999	menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
85	Lembaga Pengelola Dana Bergulir	2006	mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki satuan kerja yang bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
86	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	2006	menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban

NO	NAMA LEMBAGA NON SRUKTURAL	TAHUN BERDIRI	TUGAS
87	Lembaga Produktivitas Nasional	2005	memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional
88	Lembaga Sensor Film	2014	bertugas menetapkan status edar film bioskop, film televisi, sinetron, acara televisi dan iklan di Indonesia
89	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	1995	memberikan penilaian yang obyektif atas ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
90	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	2014	bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatantenaga nuklir
91	Ombudsman Republik Indonesia	2000	mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan
92	Otoritas Jasa Keuangan	2011	menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
93	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2010	mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
94	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	2013	melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama
95	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	2010	dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan
96	Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila	2017	melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Serupa dengan Amerika Serikat, kelahiran komisi-komisi negara di Inggris, bahkan sudah dimulai semenjak masa Revolusi Industri. Kemunculan badan-badan khusus di luar organ kekuasaan pokok, merupakan jawaban atas meningkatnya kompleksitas permasalahan masyarakat Inggris. Sebagai imbas dari perubahan struktur dan konfigurasi sosial dan politik, pasca-revolusi industri. Untuk memenuhi kebutuhan itu di Inggris didirikan *Countryside Commission, The Office of Fair Tradding, The Commission for Racial Equality, The Helath and Safety Commision,* dan sejumlah badan lainnya.[97]

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri atau apa pun namanya di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi.[98]

Ryaas Rasyid (dalam Ni'matul Huda, 2007:207) mengatakan bahwa: Fenomena menjamurnya komisi negara memberi kesan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat karena pelbagai institusi yang ada selama ini tidak berperan serta berjalan efektif sesuai ketatanegaraan dan konstitusi. DPR belum mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga negara yang berada di bawah lembaga eksekutif . Di sisi lain, lembaga kuasi negara adalah terobosan sekaligus perwujudan ketidakpercayaan rakyat dan pimpinan negara terhadap lembaga kenegaraan yang ada.

Sebagian kalangan masyarakat menilai lahirnya state auxiliary organs yang sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga pengawas yang telah ada, khususnya terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi pemerintahan

97 Jhon Alder, Constituional and Administrative Law, (London: Macmillan Education LTD, 1989), hal. 232-233.

98 T.M. Luthfi Yazid, 2004, "*Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum", (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta*, Jakarta, , hal. 2.

tidak lagi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan publik akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat, efektif, dan efisien. Ni'matul Huda (2007:197) mengemukakan pendapat bahwa: Ketidakpercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit tingkat atas yang berada dalam lembaga-lembaga negara yang tersedia. Ketidakpercayaan yang ada, bisa diperkirakan berangkat dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun Orde Baru

Cornalis Lay (dalam Ni'matul Huda, 2007:198) menambahkan, bahwa: Di tingkat masyarakat umum, *performance* masa lalu yang buruk ini menjadi dasar bagi penolakan luas atas lembaga-lembaga negara yang ada. Sementara di tingkat elit, kegagalan atau penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara di masa lalu telah melahirkan kehendak yang kuat untuk menyebarkan kekuasaan lembaga-lembaga yang ada baik secara horizontal lewat pencipataan lembaga-lembaga negara sampiran negara maupun secara vertikal melalui desentralisasi.

Maka dari berbagai pertimbangan dan analisis diatas kami merumuskan rancangan frasa baru dalam amandemen Undang-Undang Dasar ke-5,

BAB VII C

LEMBAGA NEGARA BANTU

Pasal 22F

(1) Lembaga negara bantu berwenang untuk mengatasi masalah yang dinilai mendesak dan belum bisa diatasi oleh lembaga negara yang sudah ada.

(2) Lembaga negara bantu dijalankan oleh lembaga-lembaga negara penunjang berupa komisi, dewan, dan badan.

(3) Susunan, kedudukaan, dan hubungan kewenangan lembaga negara bantu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Poin pertama adalah lembaga negara bantu bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang dinilai urgent karena sesuai dengan sejarahnya, lembaga negara bantu ini muncul akibat adanya eksperimental kelembagaan yang dilakukan. Karena pasca reformasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia semakin kompleks dan lembaga negara yang sudah ada dinilai tak lagi mampu untuk menghendel kesemua masalah tersebut.

Sekadar menunjuk contoh, di Inggris komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial-politik berupa Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada sebelumnya, melainkan direspons dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen[99]. Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik.[100]

Oleh karena itu, bersamaan dengan derasnya komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul itu ratusan badan yang sama sekali baru didirikan dengan tujuan untuk melakukan tugas-tugas semacam (1) membuat peraturan, seperti Komisi Keselamatan dan Kesehatan Kantor Perdagangan yang Jujur *(The Health and Safety Commission The Office of Fair Trading)*; (2) memberikan nasihat, seperti Komisi Daerah *(Countryside Commission)*; dan (3) menyelesaikan perselisihan, seperti Komisi untuk Persamaan Rasial *(The Commission for Racial Equality)*.[101]

Contoh di atas pun berlaku untuk keadaan di Indonesia, maka dari itu poin ketiga ini semakin mempertegas bahwa lembaga negara bantu yang ada memang seharusnya bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang tak dapat diatasi oleh lembaga negara yang sudah ada. Sehingga lembaga negara bantu semakin jelas arah

99 John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, (London: Macmillan Professional Masters, 1989), hal. 232.

100 A. Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum *Jentera*, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006

101 John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, (London: Macmillan Professional Masters, 1989), hal. 233.

tujuannya dibentuk dan terus ada.

Poin kedua terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan *(council)*, komisi *(commission)*, komite *(committee)*, badan *(board)*, atau otorita *(authority)*.[102]

Jimly Asshiddiqie menyebut kecenderungan ini sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan *(institutional experimentation)*. Maka pada poin ke dua ini bertujuan untuk memperjelas bentuk dari lembaga negara bantu ini yaitu berbentuk komisi, dewan dan badan.

Untuk mengoptimalkan lembaga negara yang sudah ada maka keberadaan lembaga negara bantu sangatlah namun pembentukan lembaga negara bantu ini harus benar-benar efisien dan independen. Diharapkan pula dengan adanya pengaturan ini, kedepannya lembaga negara bantu memiliki landasan pembentukan yang lebih kokoh yaitu di konstitusi.

Mengenai perkembangan lembaga-lcmbaga negara ini, dalam rangka reformasi konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi sebagai berikut: Pada tingkatan pertama, kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral (Bank Indonesia) harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-Iembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan keikhlasan dan demokratisasi yang lebih efektif. Pada lingkaran kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPKN, KPK, dan lain sebagainya. Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini seharusnya diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-

102 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm vii-viii

fungsi yang bersifat campur-sari, yaitu semi-legislatif, dan regulatif, semi administratif, dan bahkan semi-yudikatif. Bahkan dalam kaitan dengan itu muncul pula istilah *independent and self regulatory bodies* yang juga berkembang di banyak negara.

Lembaga-lembaga negara bantu ini juga kedepannya akan semakin jelas tujuan serta tanggung jawabnya dengan adanya poin pengefisiensian, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini lembaga negara bantu yang ada terlalu banyak padahal dari sekian banyak lembaga negara bantu itu tidak sedikit yang tujuan pokoknya saling tumpang tindih. Sehingga ketika terjadi pengefisiensian maka lembaga negara bantu ini diharapkan akan semakin efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Poin ketiga sendiri adalah pendelegasian ke Undang-Undang yang terkhusus untuk membahas hal yang lebih eksplist terkait lembaga negara bantu ini.

2. Partai Politik

Dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke V terdapat pokok perubahan yang akan termuat dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, penambahan pembahasan bab mengenai Partai Politik. Berikut frasa Partai Politik pada Undang-Undang Dasar 1945.

BAB VII D

PARTAI POLITIK

Pasal 22G

1. Dengan mengedepankan asas kedaulatan rakyat, partai politik diharuskan turut berkonstribusi dalam mewakili kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
2. Partai politik didasarkan atas prinsip pokok kedaulatan rakyat.
3. Negara bertanggungjawab atas partai politik.
4. Segala hal mengenai partai politik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Berikut penafsiran setiap frasa pasal yang telah disusun oleh tim penyusun. Pada bunyi **ayat pertama** menjelaskan bahwa, *Political parties created democracy*. Schattscheider yang menyatakan hal itu percaya bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Sejarah juga membuktikan bahwa partai politik merupakan sesuatu yang esensial bagi realisasi pemerintaha yang berdasarkan pilihan mayoritas dengan cara yang demokratis. Partai politik memang memberikan forum bagi warga negara untuk ekspresi politik tersebut dan mengagregasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Di sisi lain, keberadaan partai politik merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri dari negara demokrasi.[103]

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokrasi tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.[104]

Partai politik dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke V bertujuan untuk memajukan sistem berdemokrasi negara dengan cara turut andil dalam setiap pembahasan mengenai bangsa dan negara. Ikut berperan dalam menyampaikan apa yang diharapkan oleh rakyat kepada pemerintah. Berpartisipasi secara aktif dalam hal penyusunan, perumusan, pengembangan serta penetapan Undang-Undang baik secara langsung maupun melalui perwakilan

103 Luthfi Widagdo Eddyono, "Penguatan Partai Politik", [http://luthfjwe.blo\gspot.com.tr/2011/11/penguatan-partai-politik.html], diakses 16/07/2020. Jam 20.12 Wita.

104 G. Bingham Powell, Jr., 1982, *Contemporary Democracies, Participation, Stability and Violence,* (Cambridge, Harvard University Press), dikutip dari Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat, Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.

rakyat. Partai politik perlu ruang terkhusus dalam isi Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke V karena tidak bisa dipungkiri keberadaan partai politik itu juga bagian terpenting didalam memerdekan negara dan dengan diperkuat dari segi kelembagaan *(institusionalisasi)* sehingga dapat kukuh dan fungsional. Ini perlu dipertegas dalam posisi dan perannya dalam konstitusi. Ini merupakan langkah yang awal dalam rangka penguatan partai secara kelembagaan *(institusionalisasi)*.

Selanjutnya, pada **ayat kedua** menjelaskan bahwasanya Partai Politik bergerak dengan tidak keluar dari janur prinsip pokok yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi negara. Seperti yang tertuang dalam Filsafat Politik (2015) karya Budiono Kusumohamidjojo, menurut para ahli tata negara, berdasarkan sejarah asa mula, terdapat beberapa jenis teori kedaulatan yaitu, teori kedaulatan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat.

Teori kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Jadi, legitimasi kekuasaan pemerintah itu berasal dari rakyat. Rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada semua para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif dan eskekutif dengan tujuan untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hingga sampai dengan memerintah berdasarkan dengan kehendak rakyat.

Selain pada prinsip kedaulatan rakyat, partai politik juga menghormati negara demokrasi. Artinya, dimana sistem pemerintahan itu bertujuangn dengan menciptakan kedaulatan rakyat. Partai politik harus tetap berada pada roda negara yang berdemokratis untuk menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat.

Pada **ayat ketiga** menjelaskan bahwa partai politik bagian dari pendidikan. Dimana tujuan dari berdirinya partai politik ialah sebagai sekolah politik dengan dijalankan sesuai apa yang diinginkan oleh negara. Partai Politik pada dasarnya memiliki fungsi sebagai representasi rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Umumnya, partai politik adalah perwujudan daripada kebebasan berserikat berkumpul

dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur didalam konstitusi.[105] Partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Inonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[106]

Negara bertanggungjawab atas partai politik, mulai dari pembentukan sampai pada pembubaran. Hingga pada pendanaan diatur oleh negara ketika dana tersebut tidak kelola secara fungsional maka sewaktu-waktu dapat dibubarkan.

Pada **ayat keempat** menjelaskan mengenai aturan peralihan bahwa semua peraturan lain mengenai Partai Politik itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Kesimpulan dari terciptanya pembahasan Partai Politik tidak lain dan tidak bukan penyusun ingin membawa partai politik kepada dunia pendidikan politik. Negara Indonesia tidak membatasi adanya banyak partai politik yang terbentuk atau tidak membatasinya, namun harus dipahami tujuan dari terbentuknya atau hadirnya partai politik itu sendiri bagi banga dan negara. Secara tidak langsung ketika masyarakat sudah mampu atau memahami mengenai perpolitikan maka politisi tidak akan keluar janur dengan memanfaatkan rakyat dan negara. Hal yang tidak bisa dipungkiri tujuan perubahan konstitusi adalah memperbaiki susunan tata negara yakni, tatanan hukum, sosial dan politik. Maka dari itu diharuskan diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar kebutuhan pokok bangsa dan negara agar mengetahui tujuan dari perpolitikan itu sendiri. apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar bkan berasal dari kebutuhan individu itu sendiri melainkan dengan alasan mengatasnamakan kebutuhan secara umum. Pada partai politik ditarik sebagai kebutuhan pokok pendidikan politik itu sendiri.

105 Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

106 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Dibawah ini kami menyajikan data mengenai semua partai politik yang ada di Indonesia dari tahun 90-an hingga sampai sekarang. Data ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipungkiri dengan turut andilnya partai-partai politik. Dan mewujudkan cita-cita negara yang demokrasi. Sekali lagi, penyusun tidak berbicara mengenai penyederhanaan partai atau membatasi adanya pembentukan partai. Namun, penyusun berharap dengan banyaknya partai yang sudah terbentuk dan akan terbentuk itu lebih menbawa arah kelembagaan nya kepada sekolah politik dalam artian partai politik adalah awal dari pendidikan politik. Berikut datanya,

Table 3.2
Partisipasi Partai Politik Pada Tahun 1971

Partai Politik
1. Partai Katolik
2. Partai Syarikat Islam Indonesia
3. Partai Nahdlatul Ulama
4. Partai Muslimin Indonesia
5. Golongan Karya
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
8. Partai Nasional Indonesia
9. Partai Islam PERTI
10. PartaiIkatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

Table 3.3
Partisipasi Partai Politik Pada Tahun 1995

Partai Politik
1. PNI
2. Masyumi
2. Nahdatul Ulama
4. PKI

Table 3.4
Partisipasi Partai Politik Pada Tahun 1977-1997

Partai Politik	
1.	Partai Indonesia Baru
2.	Partai Kristen Nasional Indonesia
3.	Partai Nasional Indonesia-Supeni
4.	Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6.	Partai Ummat Islam
7.	Partai Kebangkitan Ummat
8.	Partai Masyumi Baru
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Syarikat Islam Indonesia
11.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	Partai AbulYatama
13.	Partai Kebangsaan Merdeka
14.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15.	Partai Amanat Nasional
16.	Partai Rakyat Demokratik

Table 3.5
Partisipasi Partai Politik Pada Tahun 1999

Partai Politik	
1.	Partai Indonesia Baru
2.	Partai Kristen Nasional Indonesia
3.	Partai Nasional Indonesia - Supeni
4.	Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6.	Partai Ummat Islam
7.	Partai Kebangkitan Ummat
8.	Partai Masyumi Baru
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Syarikat Islam Indonesia
11.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	Partai Abul Yatama
13.	Partai Kebangsaan Merdeka
14.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15.	Partai Amanat Nasional
16.	Partai Rakyat Demokratik
17.	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
18.	Partai Katolik Demokrat
19.	Partai Pilihan Rakyat
20.	Partai Rakyat Indonesia
21.	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22.	Partai Bulan Bintang
23.	Partai Solidaritas Pekerja
24.	Partai Keadilan
25.	Partai Nahdlatul Ummat
26.	Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
27.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28.	Partai Republik
29.	Partai Islam Demokrat

Partai Politik
30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32. Partai Demokrasi Indonesia
33. Partai Golongan Karya
34. Partai Persatuan
35. Partai Kebangkitan Bangsa
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. Partai Buruh Nasional
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39. Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. Partai Keadilan dan Persatuan
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46. Partai Nasional Demokrat
47. Partai Ummat Muslimin Indonesia
48. Partai Pekerja Indonesia

Table 3.6
Partisipasi Partai Politik Pada Tahun 2004

Partai Politik	
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat
3.	Partai Bulan Bintang
4.	Partai Merdeka
5.	Partai Persatuan Pembangunan
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9.	Partai Demokrat
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
13.	Partai Amanat Nasional
14.	Partai Karya Peduli Bangsa
15.	Partai Kebangkitan Bangsa
16.	Partai Keadilan Sejahtera
17.	Partai Bintang Reformasi
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19.	Partai Damai Sejahtera
20.	Partai Golongan Karya
21.	Partai Patriot Pancasila
22.	Partai Sarikat Indonesia
23.	Partai Persatuan Daerah
24.	Partai Pelopor

Table 3.7
Partisipasi Partai Politik Pada Tahun 2009

Partai Politik
1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Barisan Nasional (Barnas)
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*
9. Partai Amanat Nasional (PAN)*
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah (PPD)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*
14. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)*
16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
17. Partai Karya Perjuangan (PKP)
18. Partai Matahari Bangsa (PMB)
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)*
20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*
21. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
22. Partai Pelopor*
23. Partai Golongan Karya (Golkar)*
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)*
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
27. Partai Bulan Bintang (PBB)*
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*

Partai Politik
29. Partai Bintang Reformasi (PBR)*
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat*
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
35. Partai Merdeka (no. urut 41)
36. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) (no. urut 42)
37. Partai Sarikat Indonesia (PSI) (no. urut 43)
38. Partai Buruh (no. urut 44)

Table 3.8
Partisipasi Partai Politik Pada Tahun 2014

Partai Politik
1. Partai NasDem
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*
5. Partai Golongan Karya (Golkar)*
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)*
7. Partai Demokrat*
8. Partai Amanat Nasional (PAN)*
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)*
11. Partai Bulan Bintang (PBB) (no. urut 14)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (no. urut 15)

Table 3.9
Partisipasi Partai Politik Pada Tahun 2019

Partai Politik
1. Partai NasDem
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*
5. Partai Golongan Karya (Golkar)*
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)*
7. Partai Demokrat*
8. Partai Amanat Nasional (PAN)*
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)*
11. Partai Bulan Bintang (PBB) (no. urut 14)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (no. urut 15)

Beberapa teori dan penjelasan dari beberapa pakar Ilmu Politik, Ilmu Hukum Ketatanegaraan serta pakar-pakar lain yang sejalan dan mendukung adanya pembahasan Partai Politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibahas lebih lanjut.

1. Soedijarto mengingatkan pentingnya memasukkan hal mengenai partai politik dalam Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih langsung dalam pemilihan umum. *"Utusan Golongan menekankan perlunya anggot DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan harapan agar DPR betul-betul mampu dandiakui mampu mewakili aspirasi rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Ini membawa konsekuensi agar pemilihan umum dapat menjamin bahwa yang terpilih benar-benardiakui mewakili rakyat, yang konsekuensi berikutnya yang pernah diusulkan oleh Utusan Golongan di pembukaan pertama bahwa Undang-Undang Dasar ini perlu juga mengatur tentang partai politik. Kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sekarang banyaknya demonstrasi yang datang ke MPR/DPR, sepertinya mereka*

tidak merasa diwakili. Karena itu perlu ada ketentuan partai politikitu supaya nantinya tidak lagi DPR terlalu banyak didatangi karena dipercaya penuh oleh rakyat yang telah memilihnya. Untuk itu sebabnya mengapa Pasal 23 yang baru kami mengusulkan juga agar hak-hak anggota DPR secara eksplisit dituliskan seperti hak inisiatif, hak budget, hak ratifikasi, hak perubahan, dan sebagainya."

2. Herman Heller menjelaskan bahwa konstitusi memiliki makna yang sangat luas daripada hanya sekedar Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tapi juga sosiologis dan politik. Artinya, muatan konstitusi tidak serta merta memuat mengenai arah kelembangaan suatu negara, mengenai Hak Asasi Manusia ataukah bentuk negara itu sendiri. Namun bisa juga konstitusi itu memuat mengenai arah perpolitikan negara itu.
3. Menurut Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dan sebagainya.
4. Carl Schmit, konstitusi adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.
5. James Bryce juga mengatakan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik negara yang diorganisir dengan cara melalui hukum.
6. Loewnstein, Frederich dan Herman Finer mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana kekuasaan. Semula, konstitusi hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur pemerintahan. Selanjutnya seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga dapat menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita.
7. K.C. Wheare menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan dalam dua pengertian yakni, pertama istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjukkan kepada

seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan. Kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara. Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau menegakkan bangunan besar yang bernama "Negara". Karena sifatnya yang fundamental ini maka aturan ini harus kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah.

C. Tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Untuk mengetahui tujuan dari perubahan konstitusi ini, diperlukan studi yang mendalam terkait bagaimana konstitusi itu bisa bertahan dan apa urgensi dari sebuah perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, kami melakukan perubahan dalam urgensi-uergensi tertentu terkait kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjalanan panjang sebuah negara. Baik itu dalam mengatur sumber daya manusia, kelembagaan serta hal yang lebih fundamental terkait perumusan konstitusi yang telah kami susun.

Tujuan dibentuknya sebuah konstitusi menurut maurice hauriou adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban (orde), kekuasaan (gezag) dan kebebasan (vrijheid). Dengan demikian untuk melakukan sebuah perubahan konstitusi, diperlukan bahan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara mendasar, pokok, dan penting dengan mempertimbangkan keseimbangan serta tetap bisa berlaku secara rigid untuk tidak terjadinya kemerosotan kewibawaan pada konstitusi itu sendiri, walaupun karena konstitusi adalah sebuah produk politik maka kekuatan politiklah yang menentukan sebuah konstitusi berubah atau tidak. Namun untuk mengembalikan tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan (*preambule*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yang menegaskan: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).

Dari tujuan dibentuknya konstitusi yang dijelaskan oleh maurice hauriou tersebut dan tujuan negara sesuai dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945, maka adapun perubahan perubahan yang dilakukan pada

pokok dari aturan aturan dasar dalam UUD antara lain sebagai berikut :

1. Menyempurnakan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dijadikan pedoman utama dalam bernegara khususnya pada kejelasan partai politik dan lembaga negara penunjang dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penggerak sentral pembangunan nasional, memperkuat demokrasi dan memperteguh asas kedaulatan rakyat dalam bernegara.
2. Mewujudkan tatanan hukum beradab dalam dunia kepartaipolitikan untuk menghindari adanya intervensi luar dalam menjalankan pemerintahan yang terseleksi melalui sistem pemilihan umum yang berasal dari partai-partai politik.
3. Menjamin kebebasan didalam lembaga-lembaga negara penunjang dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenang yang di tegaskan didalam undang-undang tanpa adanya potensi pelemahan dari proses legislasi terhadap lembaga yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Menjamin kebebasan anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menyampaikan aspirasi rakyat tanpa tergantung pada intervensi dalam maupun luar parlemen atau partai politik.
5. Memperkuat sistem demokrasi melalui pengarahan pendidikan politik kepada masyarakat dengan memberikan wewenang lebih kepada partai politik untuk edukasi lebih terkait sistem demokrasi dan kepartaian sehingga dengan terlaksananya edukasi politik dan demokrasi ini berdampak pada objektifitas masyarakat dalam berdemokrasi.
6. Memperkuat kepercayaan publik terhadap anggota parlemen serta proses legislasi tanpa melakukan penyempitan ruang kepada sistem kepartaian atau melakukan penyederhanaan partai politik untuk tetap mempertahankan bentuk-bentuk dari kebebasan masyarakat sehingga muruah DPR semakin tinggi.
7. Menghindari konflik konflik peleburan partai yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional melalui pertanggungjawaban partai sepenuhnya diberikan kepada negara sehingga pertanggungjawaban partai politik akuntabel, jujur dan transparan.
8. Menjaga keseimbangan berdemokrasi antara ketertiban pemerintahan dan parlemen serta lembaga negara penunjang dengan kompetisi atau

seleksi-seleksi terhadap perebutan kekuasaan tanpa adanya bentuk penyempitan ruang kebebasan dalam masyarakat untuk berpartisipasi penuh terhadap pembangunan nasional.

BAB IV
MATERI MUATAN UUD 1945 AMANDEMEN KE-V

UUD NRI 1945	**BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN** **Pasal 1** (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)
Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN** **Pasal 1** (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

UUD NRI 1945	**BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT** **Pasal 2** (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. **Pasal 3** (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat

	memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)
Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT** **Pasal 2** (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. **Pasal 3** (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)

UUD NRI 1945	**BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA** **Pasal 4** (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. **Pasal 5** (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

	menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. **Pasal 6** (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***) (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***) **Pasal 6A** (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***) (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***) (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***) (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat 269 secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****) (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***) **Pasal 7** Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

	Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) **Pasal 7B** (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyarawatan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***) (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

	negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyarawatan Rakyat. ***) (6) Majelis Permusyarawatan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyarawatan Rakyat menerima usul tersebut. ***) (7) Keputusan Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan Rakyat. ***) **Pasal 7C** Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) **Pasal 8** (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***) (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***) (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua

	pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih pertama dan kedua suara dalam terbanyak pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****) **Pasal 9** (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama dan kepercayaan, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyarawatan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Janji Presiden (Wakil Presiden): "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". *) (2) Jika Majelis Permusyarawatan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyarawatan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. */*****) **Pasal 10** Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****) (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

	mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***) **Pasal 12** Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. **Pasal 13** (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *) (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *) **Pasal 14** (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *) (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *) **Pasal 15** Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *) **Pasal 16** Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA** **Pasal 4** (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. **Pasal 5** (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. **Pasal 6** (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***) (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***) **Pasal 6A** (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***) (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***) (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***) (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat 269 secara

	langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****) (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***) **Pasal 7** Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*) **Pasal 7A** Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) **Pasal 7B** (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyarawatan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat

	kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***) (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyarawatan Rakyat. ***) (6) Majelis Permusyarawatan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyarawatan Rakyat menerima usul tersebut. ***) (7) Keputusan Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan Rakyat. ***) **Pasal 7C** Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) **Pasal 8** (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai

	habis masa jabatannya. ***) (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***) (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih pertama dan kedua suara dalam terbanyak pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****) **Pasal 9** (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama dan kepercayaan, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyarawatan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Janji Presiden (Wakil Presiden): "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". *) (2) Jika Majelis Permusyarawatan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di

	hadapan pimpinan Majelis Permusyarawatan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. */*****) **Pasal 10** Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. **Pasal 11** (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****) (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***) **Pasal 12** Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. **Pasal 13** (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *) (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *) **Pasal 14** (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *) (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

	Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *) **Pasal 16** Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

UUD NRI 1945	**BAB V KEMENTERIAN NEGARA** **Pasal 17** (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*) (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*) (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

UUD NRI 1945	**BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH** **Pasal 18** (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **) (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **) (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **) (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **) (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

	daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **) (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang. **) **Pasal 18A** (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **) (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang. **) **Pasal 18B** (1) Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**) (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-ha tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

UUD NRI 1945	**BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** **Pasal 19** (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**) (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undangundang.**) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun**) **Pasal 20** (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.*) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*) (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak

	boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*) (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*) (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**) **Pasal 20A** (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.**) (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**) (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**) (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**) Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*) **Pasal 22** (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. **Pasal 22A** Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undangundang diatur dengan undang-undang. **)

	Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undangundang.**)

Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB VIIA***) DEWAN PERWAKILAN DAERAH** **Pasal 22C** (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***) (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***) (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***) **Pasal 22D** (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***) (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***) (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan

	Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***) (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

UUD NRI 1945	**BAB VIIB***) PEMILIHAN UMUM** **Pasal 22E** (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***) (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***) (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***) (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ***) (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang ***)
Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB VIIB***) PEMILIHAN UMUM** **Pasal 22E** (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***) (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***) (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***) (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ***) (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang ***)

Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB VIIC** **LEMBAGA NEGARA BANTU** **Pasal 22F** **(1) Lembaga negara bantu berwenang untuk mengatasi masalah yang dinilai mendesak dan belum bisa diatasi oleh lembaga negara yang sudah ada.** **(2) Lembaga negara bantu dijalankan oleh lembaga-lembaga negara penunjang berupa komisi, dewan, dan badan.** **(3) Susunan, kedudukaan, dan hubungan kewenangan lembaga negara bantu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.**

Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB VIID** **PARTAI POLITIK** **Pasal 22G** **1. Dengan mengedepankan asas kedaulatan rakyat, partai politik diharuskan turut berkonstribusi dalam mewakili kepentingan rakyat, bangsa dan negara.** **2. Partai politik didasarkan atas prinsip pokok kedaulatan rakyat.** **3. Negara bertanggungjawab atas partai politik.** **4. Segala hal mengenai partai politik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.**

UUD NRI 1945	**BAB VIII HAL KEUANGAN** Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***) (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***) (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***) Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. ***) Pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ***) Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***) Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ***)

Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB VIII HAL KEUANGAN** **Pasal 23** (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***) (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

	Daerah. ***) (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***) **Pasal 23A** Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. ***) **Pasal 23B** Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ***) **Pasal 23C** Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***) **Pasal 23D** Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ***)

UUD NRI 1945	**BAB VIIIA***)** **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN** **Pasal 23 E** (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***) (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***) (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***) **Pasal 23 F** (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan

	pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***) (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***) **Pasal 23G** (3) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

UUD NRI 1945	**BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN** **Pasal 24** (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***) (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***) (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****) **Pasal 24A** (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***) (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum ***) (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***) (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***) (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

	Pasal 24B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***) (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***) (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ***) **Pasal 24C** (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***) (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***) (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***) (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***) (5) Hakim konstitusi harus memiliki intgeritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***) (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

	Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

	BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **Pasal 26** (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**) (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**) **Pasal 27** (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**) **Pasal 28** Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang.

Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**BAB X WILAYAH NEGARA **)** **Pasal 25A****)** Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

UUD NRI 1945	**BAB XA HAK ASASI MANUSIA** **Pasal 28A** Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **) **Pasal 28B** (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**) **Pasal 28C** (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan uman manusia. **) (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **) **Pasal 28D** (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **) (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **) **Pasal 28E** (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali. **) (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

	kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **) (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **) **Pasal 28F** Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **) **Pasal 28G** (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **) (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yangmerendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik darinegara lain. **) **Pasal 28H** (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **) (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **) (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **) (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. **) **Pasal 28I** (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi

	di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut, adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **) (3) Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) (5) Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **) **Pasal 28J** (1) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. **) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

UUD NRI 1945	**BAB XI AGAMA** **Pasal 29** (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta beribadat menurut agama atau kepercayaannya tersebut.

UUD NRI 1945	**BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN**)** **Pasal 30** (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. **) (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**) (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **) (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

	BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**)** **Pasal 31** (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****) (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggapan pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional.****) (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan

	teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****) **Pasal 32** (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****) (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional.****)

UUD NRI 1945	**BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)** **Pasal 33** (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****) **Pasal 34** (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. ****) (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****) (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

UUD NRI 1945	**BABXV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)** **Pasal 35** Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. **Pasal 36A** Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.** **Pasal 36B** Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) **Pasal 36C** Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

UUD NRI 1945	**BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR** **Pasal 37** (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****) (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****) (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****) (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

UUD NRI 1945	**ATURAN PERALIHAN** **Pasal I** Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****) **Pasal II** Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****) **Pasal III** Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

Perubahan Kelima UUD NRI 1945	**ATURAN TAMBAHAN** **Pasal I** Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****) **Pasal II** Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Seiring perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Dimulai dari berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1950, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilatarbelakangi karena adanya sebuah kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Hal ini Nampak terlihat dari perkembangan kelembagaan negara di Indonesia. *Auxiliary state organs* atau disebut sebagai lembaga negara bantu merupakan salah satu contoh perkembangan dari segi kelembagaan negara di Indonesia. Namun, pada praktiknya lembaga negara bantu memenuhi beberapa kendala diantaranya; kedudukan hukum *auxiliary state organs* lebih lemah dibandingkan dengan *main state organs,* padahal tujuan kehadiran *auxiliary state organs* sama dengan *main state organs* yakni mencapai tujuan Negara dan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkonsep Negara kesejahteraan (*walfare state*). Selain itu, kehadiran *auxiliary state organs* merupakan imbas dari sebuah proses demokratisasi di Indonesia.

Sebagai Negara demokrasi Indonesia juga mengalami perkembangan dari segi perpartaian. Mulai pada tahun 1995-2019. Pada tahun 2019 setidaknya ada 12 partai terlibat dalam pesta demokrasi di Indonesia, yang menunjukan bahwa keberadaan partai politik merupakan hal penting sekaligus juga sebagai jembatan atas aspirasi rakyat terhadap pemerintah. Akan tetapi, keberadaan partai politik dewasa ini tidak lagi mencerminkan partai politik sebagaimana semestinya. Mulai dari pengaturan partai politik yang tidak lagi mencerminkan atas kedaulatan rakyat melainkan atas kepentingan elit-elit politik, pemasalahan pengelolahan anggaran dan perekrutan juga masih menjadi kendala utama yang ditemui pada kondisi perpartaian di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan adanya Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kelima dengan di landasi pembentukannya, yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta dengan pengkajian-pengkajian mendalam lainnya. Kesimpulan terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah:

Setelah berdiri sebagai Negara merdeka, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sendiri. Undang-Undang Dasar negara Indonesia memiliki sejarah yang dinamis sejalan dengan dinamika ketatanegaraan yang berlaku dan berkembang. Sejak negara Indonesia berdiri hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar. Terdapat beberapa Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku dari 1945 hingga 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) berlaku pada 1949 hingga 1950, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku pada 1950 hingga 1959, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 mulai 1959 hingga sekarang. Dimana kepentingan rakyat harus diutamakan, sehingga pemerintah harus selalu mendengarkan dan mengakomodir aspirasi dan kebutuhan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah harus menjamin kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi dalam rangka penyelenggaran negara.

B. Saran

Tibalah penyusun pada penghujung naskah akademik. Adapun saran dari tim penyusun untuk negara kedepan dengan melihat pada yang menjadi pokok perubahan yakni, lembaga negara bantu diharapkan sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar serta diharapkan independesinya dari lembaga negara bantu. Dengan pengefesiensian dan pengoptimalam lembaga negara bantu diharapkan kinerjanya lebih efektif sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Dan yang terakhir diharapkan kedudukan atau posisi lembaga negara bantu sebagai pilar hukum keempat agar menjadi jelas.

Pada bagian partai poltik Perlu diajukan penguatan kelembagaan *(institusionalisasi)* terhadap partai politik. Maka, perlu diperkuat dari segi

kelembagaan sehingga dapat kukuh dan fungsional. Ini perlu dipertegas dalam posisi dan perannya dalam konstitusi. Ini merupakan langkah yang awal dalam rangka penguatan partai secara kelembagaan. Namun, yang menjadi catatan apabila terjadi perubahan kembali dari Undang-Undang Dasar 1945 maka, perlu dipertimbangkan penegasan terhadap eksistensi dan peran partai dalam konstitusi pada BAB tersendiri yang mencakup prinsip-prinsip pokok, dibiayai negara dimana dapat dibubarkan apabila partai tersebut tidak mampu mengelola keuangannya secara fungsional, menjamin proses demokrasi internal, berwenang dalam kandisasi lembaga legislatif, pilpres, pilkada serta hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mempertegas urgensi dan tanggungjawabnya sebagai lembaga politik yang penting dalam demokrasi. Harapan yang lebih besar dari tim penyusun ialah menjadikan partai politik sebagai sekolah politik yang menjadi langkah awal dari pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ahsin Thohari, "*Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

A. M. Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.

Achmad Ali, 2004, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum, Agatama Press.

Ahmad Basarah, 2014, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* Jilid; Ke- 43, Jakarta: MMH.

Angga Martandy Prihantoro, 2010, *Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Aristoteles, 2008, *Politik (La Politica), diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua*, Jakarta, Visimedia.

Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, 2008, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V: 2016*)

Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989).

Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Budiono Kusumahamidjojo, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil, (Jakarta: Grasindo, 2004).

Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta,2007.

Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945, Skripsi.

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia,*Cet; Ke-1 (Jakarta: Kencana).

G. Bingham Powell, Jr., 1982, *Contemporary Democracies, Participation, Stability and Violence,* (Cambridge, Harvard University Press), dikutip dari Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat, Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011.

Haris Syamsuddin Dkk. Sistem Integritas Partai Politik (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Hans kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, Cet. VI, 2011.

Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitsusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/ Selasa, 9 Juni 2020 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 19:50 Wita.

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/ Selasa, 9 Juni 2020 diakses

pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 20:20 Wita.

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/ Selasa, 9 Juni 2020 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 20:40 Wita.

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/ Selasa, 9 Juni 2020 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 20:53 Wita.

https://yuksinau.co.id/batang-tubuh-uud-1945/ Rabu, 4 September 2019 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 21:16 Wita.

https://yuksinau.co.id/batang-tubuh-uud-1945/ Rabu, 4 September 2019 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 21:20 Wita.

https://yuksinau.co.id/batang-tubuh-uud-1945/ Rabu, 4 September 2019 diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 jam 21:24 Wita.

https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776, Kamis, 13 Agustus 2015, 10:38 Wib diakses pada kamis, 13 Agustus 2020, 18:07 Wita.

https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/140000869/amandemen-uud-1945--tujuan-dan-perubahannya?page=all, kamis 06/02/2020, diakses pada jumat 16 Agustus 2020, 17.57.

Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

Jimly Asshiddiqie, 2010 ”*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen”*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jhon Alder, *Constituional and Administrative Law*, (London: Macmillan Education LTD, 1989).

Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003.

Konstitusi Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.

Luthfi Widagdo Eddyono, “Penguatan Partai Politik”, [http://luthfjwe.

blogspot.com.tr/2011/11/penguatan-partai-politik.html], diakses 16/07/2020. Jam 20.12 Wita.

Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta, FH UII Press.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat), (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010).

Mahfud. MD., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi, 2010.

Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, USU digital library, dikutip dari, http://library.usu.ac.id/downlad/fh/tatanegar-mirza.pdf

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Naskah akademik rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Universitas Dipenogoro Oktober 2018 pada Kamis, 13 Agustus 2020.

Nuruddin Hady, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945 (Malang: Setara Press, 2010).

Padmo Wahjono (2), Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1986.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo,1992.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Russel F. Moore, Modern Constitution, sebagaimana dikutip oleh,

Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis), (Yogyakarta: UII Press, 2015).

Ryan C. Black, etc., Adding Recess Appointments to the President's "Tool Chest" of Unilateral Powers, dalam Journal Political Research Quarterly, Volume 60 Number 4, December 2007.

Sri Soemantri Martosoewignyo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* , Bandung, Alumni.

Sebelum amandemen, tidak ada batasan yang jelas tentang pelaksanaan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, karena dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, maka kedaulatan rakyat ini mempunyai batasan yaitu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Saldiisra, Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sirajuddin, 2016, *Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia*, vol IV, no. 1, Lex Administratum.

T.M. Luthfi Yazid, 2004, "*Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum", (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta*, Jakarta.

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya, Jakarta: Ghalia, 1983.

Widayati, 2011, *Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, vol XXVI, no. 2, Jurnal Hukum.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.

Yudi Widagdo Harimurti, 2019, *Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, vol. 4, no.1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3rd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1998).

Zainal Arifin Mochtar, Moratorium Pembentukan Lembaga Negara Baru, https://ugm.ac.id/id/berita/4769-zainal-arifin-mochtar-moratorium-pembentukan-lembaga-negara-baru, 11 Desember 2012 diakses pada 13 juli 2020 jam 11:53.

Zainal arifin Mochtar,Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya kembali pasca amandemen konstitusi, Jakarta rajawali pers, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen I-II-III-IV-V

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"*Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa*".

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"*Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa*".

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undangundang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII
HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI
A G A M A

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII
P E N D I D I K A N

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV
BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

PERUBAHAN PERTAMA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"*Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilny;, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada, Nusa dan Bangsa*".

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"*Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa*".

(2) Jika Majelis Permusyawaratab Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan siding, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

(1) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelara, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

(4) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(5) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Pasal 20

(3) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(4) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(5) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(6) Presiden mengesahkan rancangan undang-undangan yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERUBAHAN KEDUA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, BAB IXA, Pasal 25 E, BAB X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27C Ayat (3), BAB XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, BAB XII, Pasal 30, BAB XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Pasal 20

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB IXA
WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA , SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

PERUBAHAN KETIGA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan

sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam 92puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan

undang-undang.

Pasal 17

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (Lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERUBAHAN KEEMPAT

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan :

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

(b) Penambahan bagian ahkir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”

(c) Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A.

(d) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan penghapusan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;

(e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23 D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pilih melalui pemilihan umum dan daitur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa

jabatannya.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam siding Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERUBAHAN KELIMA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menambah BAB VIIC Pasal 22F dan BAB VIID Pasal 22G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIC
LEMBAGA NEGARA BANTU

Pasal 22F

(1) Lembaga negara bantu berwenang untuk mengatasi masalah yang dinilai urgensi dan belum bisa diatasi oleh lembaga negara yang sudah ada.

(2) Lembaga negara bantu dijalankan oleh lembaga-lembaga negara penunjang berupa komisi, dewan, dan badan.

(3) Susunan, kedudukaan, dan hubungan kewenangan lembaga negara bantu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

BAB VIID
PARTAI POLITIK

PASAL 22G

(1) Dengan mengedepankan asas kedaulatan rakyat, partai politik diharuskan turut berkonstribusi dalam mewakili kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

(2) Partai politik didasarkan atas prinsip pokok kedaulatan rakyat.

(3) Negara bertanggungjawab atas partai politik.

(4) Segala hal mengenai partai politik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

BIODATA PENULIS

Nama	: Andi Agung Mallongi
Tempat/Tanggal Lahir	: Maros/12 Januari 2001
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Panorama
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah Dan Hukum
Nim	: 10100118102
Angkatan/Semester	: 2018 / V
Instansi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Organisasi	: Ikatan Penggiat Peradilan Semu, Alauddin Debate Association, Sahabat Mengajar, Law Connection, UKM Ritma
E-Mail	: andiagungmallongi@gmail.com

Nama	: Muhammad Nur Syahbani
Tempat/Tanggal Lahir	: Pinrang/2 Desember 1999
Agama	: Islam
Alamat KTP	: Jl. Andi Caco Timur
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
NIM	: 10100118048
Angkatan/Semester	: 2018 / V
Instansi	: Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar
Organisasi	: Ikatan Penggiat Peradilan Semu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam
Email	: nocomment659@gmail.com

Nama	: Muhammad Brian Abdullah Eka Trisna
Tempat/Tanggal Lahir	: Palu/ 2 Oktober 2000
Agama	: Islam
Alamat	: Btn. Je'netallasa Permai Blok G1 No. 1
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Nim	: 10400118054
Angkatan/Semester	: 2018 / V
Instansi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Organisasi	: Ikatan Penggiat Peradilan Semu
Email	: brianabdullah02@gmail.com

Nama	: Astri Fuji
Tempat/Tanggal Lahir	: Possi Tanah/31 Agustus 1999
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Lingkungan Kassi
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Nim	: 10100118022
Angkatan/Semester	: 2018/V
Instansi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Organisasi	: Ikatan Penggiat Peradilan Semu, Alauddin Debate Association, Himpunan Mahasiswa Jurusan Keluarga Islam, DK-SSBTK.
Email	: astrifuji31@gmail.com

Nama	: Annastasyia Mukrimah Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir	: Belopa/21 Oktober 2000
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Tidung 9 Stp. 21 No. 252
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Nim	: 10400118099
Angkatan/Semester	: 2018 / V
Instansi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Organisasi	: Ikatan Penggiat Peradilan Semu, UKM Badminton
Email	: annastasiamy@gmail.com

ISBN 978-602-5676-93-2

9 786025 676932